



**TAHUN
2023/2024**

**PEDOMAN
AKADEMIK
PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**



PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2023/2024

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR**

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
Telp.+6231 8794313, Fax. .+6231 8794313
Website: <https://fh.upnjatim.ac.id/>
Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga buku Pedoman Akademik Program Studi Hukum Fakultas Hukum TA. 2023/2024 dapat disusun dan diterbitkan.

Pedoman Akademik ini merupakan edisi penyempurnaan dari Pedoman Akademik sebelumnya dengan pertimbangan untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan kebutuhan *stakeholder* yang telah dilokakaryakan. Dengan diterbitkannya buku pedoman akademik ini diharapkan dapat membantu dan memberikan gambaran secara jelas dan rinci bagi Civitas Akademika Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

Semoga buku pedoman akademik ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, September 2023

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2023**

Tentang

**PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan sarjana hukum perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar tingkat nasional, standar tingkat ASEAN dan standar tingkat internasional
- b. bahwa untuk memberikan dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Hukum, perlu disusun Peraturan Dekan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Dekan tentang Pedoman Akademik Program Studi Hukum Tahun Akademik 2023/2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

- : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- : 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
- : 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- : 6. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik

Untuk Program Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Pasal 1

Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman akademik program studi Hukum meliputi:

- a. Sejarah Program Studi Hukum
- b. Visi Misi Fakultas Hukum dan Visi Misi Keilmuan Program Studi Hukum
- c. Organisasi Fakultas Hukum dan Organisasi Program Studi Hukum
- d. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- f. Penulisan Skripsi
- g. Yudisium
- h. Wisuda
- i. Sertifikat Kompetensi
- j. Kurikulum
- k. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan
- l. Kurikulum, Sebaran Mata Kuliah

Pasal 3

- 1) Peraturan Dekan ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2023/2024
- 2) Produk Hukum Dekan yang mengatur Pedoman Akademik Program Studi Hukum yang telah ada dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa sesuai dengan tahun akademik mahasiswa terdaftar di Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jawa Timur

Pasal 4

Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR




ERTIEN RINING NAWANGSARI

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM | 3 |
| DAFTAR ISI | 6 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 9 |

BAB I INFORMASI UMUM FAKULTAS HUKUM

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Prodi Hukum | 11 |
| B. Dasar Hukum | 14 |
| C. Maksud dan Tujuan | 14 |
| D. Visi dan Misi | 15 |
| E. Tujuan Fakultas Hukum | 16 |
| F. Organisasi Fakultas Hukum | 17 |
| G. Struktur Organisasi Fakultas Hukum | 17 |
| H. Tata Kerja Fakultas Hukum | 18 |
| I. Pejabat Struktural Fakultas Hukum | 23 |
| J. Tenaga Dosen | 24 |
| K. Fasilitas Pendidikan | 25 |
| L. Lokasi dan Alamat Kantor | 26 |

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

| | |
|--|----|
| A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan | 27 |
| B. Kegiatan Pendidikan | 28 |
| C. Masa Studi Dan Beban Studi | 32 |
| D. Batas Masa Studi dan Putus Studi | 34 |
| E. Evaluasi Semester | 35 |
| F. Evaluasi Hasil Studi | 38 |
| G. Predikat Kelulusan | 40 |

| | |
|---|----|
| H. Kuliah Kerja Nyata | 41 |
| I. Studi Orientasi lapangan | 41 |
| J. Praktek Kerja Lapangan Profesi | 42 |
| K. MBKM. | 43 |
| L. Penulisan Skripsi | 45 |
| M. Seminar Hasil | 46 |
| N. Yudisium | 47 |
| O. Wisuda..... | 48 |
| P. Mobilitas Akademik | 48 |
| Q. Sertifikat Kompetensi | 49 |

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK

| | |
|---|----|
| A. Registrasi Ulang Mahasiswa | 51 |
| B. Perwalian | 52 |
| C. Cuti Akademik | 55 |
| D. Prosedur Permohonan Aktif Kuliah Kembali | 56 |
| E. Transfer/ Keluar / Mengundurkan diri dari Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur | 56 |
| F. Ijin Tidak Mengikuti Perkuliahan | 57 |
| G. Pelanggaran Akademik | 58 |
| H. Ketentuan Tambahan | 59 |

BAB IV KURIKULUM

| | |
|----------------------|----|
| A. Dasar Hukum | 60 |
|----------------------|----|

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| | B. Profil Lulusan & CPL | 61 |
| | C. Struktur Kurikulum | 71 |
| | D. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester | 79 |
| BAB V | SILABUS | 86 |
| BAB VI | PENUTUP..... | 122 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

Tim Penyusun

BAB I

INFORMASI UMUM FAKULTAS HUKUM

Fakultas Hukum (FH) sebagai Fakultas yang masih muda yang ada di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur. Sejak tanggal 6 Oktober 2014 UPN "Veteran" Jawa Timur beralih status menjadi Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Program Pendidikan yang dikelola program Sarjana Strata Satu (S1) dengan Program Studi Ilmu Hukum operasionalnya secara resmi dimulai sejak dikeluarkannya izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional No.183/D/T/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi S1 Ilmu Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Berkaitan dengan kegiatan perkuliahan, pada awalnya dilakukan di gedung Giri Pustaka sebelum menempati gedung sendiri. Sejak tanggal 7 Juli 2007 yang ditandai dengan peresmian Gedung Giri Satya (memiliki 3 lantai) oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan RI, maka Fakultas Hukum telah memiliki gedung sendiri. Dengan demikian, seluruh kegiatan perkuliahan dan akademik fakultas terpusat di Gedung Giri Satya.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran yang memiliki kesamaan arah, gerak dan tujuan, maka dipandang perlu disusun dan diterbitkan buku Pedoman Akademik TA 2023/2024 bagi mahasiswa baru dan civitas akademika Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

A. Sejarah Program Studi Hukum

Pendirian Program Studi Hukum sejalan dengan pendirian Fakultas Hukum di UPN “Veteran” Jawa Timur pada awalnya merupakan prakarsa Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur yang saat itu dijabat oleh Brigjen. (Purn.) Suparyo Sri Indranto, M.Pkn. Gagasan ini ditindaklanjuti penyiapan SDM dengan menyekolahkan sdr Sutrisno, SH kejenjang Stata dua (S2) dengan harapan dikemudian hari memiliki dosen yang kompeten dan berkualitas untuk bisa mengelola program studi Ilmu Hukum.

Pada tahun 2001, Tim Survey yang beranggotakan Haryo Sulistiyantoro, SH., P. Handoko, S.Sos., SH., Ir. Jusuf Mahdi., Sutrisno, SH., dan Subani, SH., M.Si., menemukan fakta yang menunjukkan trend positif Konsentrasi masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi Hukum. Tindak lanjut dari perolehan hasil survey tersebut, kemudian oleh tim dirumuskan dan diajukan dalam sebuah proposal induk pendirian Fakultas Baru, tetapi pada saat itu belum bisa disetujui oleh Pimpinan UPN “Veteran” Jatim beserta BPH UPN “Veteran” Jatim karena SDM yang dimiliki pada saat itu dianggap belum mencukupi.

Pada tanggal ± 10 April 2006 Bpk Rektor Mayjen. (Purn.) Drs. H. Warsito. SH., MM melalui Pembantu Rektor I memerintahkan kepada Sdr Sutrisno, SH, M.Hum ditemani Sdr Hariyo Sulistiyantoro, SH, untuk memaparkan rencana pendirian Progdi Ilmu Hukum pada 12 April 2006 dihadapan senat Universitas UPN “Veteran” Jatim, Alhamdulillah Senat Universitas menyetujui rencana pendirian Fakultas Hukum di UPN “Veteran” Jawa Timur.

Selanjutnya secara legal formal diterbitkan Surat Perintah Rektor Nomor: SPRINT/296/VIII/2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Jabatan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim. Puncaknya pada tanggal 4 September 2006 dalam Rapat Senat Terbuka yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, mahasiswa baru dan seluruh orang tua mahasiswa baru, Ketua BP UPN “Veteran” YKBPS melakukan pemukulan gong tanda peresmian berdirinya Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim sekaligus secara simbolis melakukan penyematan pin kepada perwakilan mahasiswa angkatan pertama Fakultas Hukum yang berjumlah 96 orang.

Peran vital infrastruktur gedung perkuliahan dan beberapa fasilitas pendukung bagi sebuah institusi pendidikan tinggi segera ditindaklanjuti Pimpinan UPN “Veteran” Jatim dengan menerbitkan Skep No.39/XI/2006/YKBPS oleh Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan RI disetujui rencana pembangunan gedung Fakultas Hukum yang terdiri dari 3 lantai lengkap dengan fasilitasnya. Pembangunan gedung Fakultas Hukum terletak di jalan lingkar selatan kampus UPN “Veteran” Jatim yang menghadap ke selatan dengan target penyelesaian sebelum tahun ajaran baru 2007/2008. Dengan demikian, pada saat tahun ajaran baru gedung baru Fakultas Hukum sudah bisa digunakan oleh mahasiswa.

Komitmen menciptakan lulusan Fakultas Hukum yang berkualitas diwujudkan Rektor UPN “Veteran” Jatim dengan pembentukan Pusbankum (Pusat Studi Pengembangan dan Advokat Hukum) UPN Veteran Jatim. Pusbankum ini dibentuk sebagai bagian dari laboratorium

mahasiswa Fakultas Hukum untuk melakukan pelayanan hukum bagi Civitas Akademika UPN dan Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan konsultasi. Pusbankum dalam implementasinya melibatkan peran serta aktif mahasiswa Fakultas Hukum dengan bimbingan dosen Fakultas Hukum. Disinilah peranan mahasiswa untuk melakukan pendampingan dan konsultasi hukum kepada masyarakat untuk mengasah dan mempertajam nilai kepakaran mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain fasilitas utama ruang perkuliahan, pembangunan gedung Fakultas Hukum dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya, yakni ruang laboratorium pengadilan semu yang terdiri dari peradilan perdata dan pidana, peradilan agama, peradilan TUN dan sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Fakultas Hukum dilengkapi ruang pelayanan mahasiswa, ruang baca, ruang penjaminan mutu, BEM dan BLM Fakultas Hukum.

Pimpinan Fakultas Hukum untuk pertama kalinya Dekan dirangkap oleh Rektor UPN “Veteran” Jatim Mayjen. (Purn.) Drs. H. Warsito. SH., MM., Kaprogdi Sutrisno, SH, M.Hum, dan selanjutnya Plt. Dekan dijabat Drs. Ec. Khusnul Hadi, SH. MS., yang dibantu Pembantu Dekan Haryo Sulistiyantoro, SH., Kaprogdi Ilmu Hukum Sutrisno, SH. M.Hum., Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 Fakultas Hukum dipimpin oleh Hariyo Sulistyantoro, SH.,MM sebagai dekan. Tahun 2016 samapai dengan 2018 Fakultas Hukum dipimpin oleh Dr. H. Sutrisno, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum periode 2019-2022 dijabat kembali oleh Dr. H. Sutrisno, SH.,M.Hum

B. Dasar Hukum

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman akademik

Buku pedoman akademik merupakan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Fakultas Hukum untuk mengarahkan dan membantu dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan dan penyelesaian studi.

2. Tujuan pedoman akademik

- a). Sebagai media informasi yang menjelaskan segala hal yang dibutuhkan mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perkuliahan
- b). Untuk mewujudkan kesamaan arah dan gerak civitas akademika Fakultas Hukum dalam pelaksanaan kegiatan akademik.

D. Visi dan Misi

Visi Fakultas Hukum

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berkarakter bela negara menghasilkan lulusan dalam bidang hukum secara teoritik maupun praktis

Misi Fakultas Hukum

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan hukum secara teoritis dan praktis
2. Menyelenggarakan budaya riset yang berdaya guna untuk memecahkan persoalan hukum masyarakat
3. Menyelenggarakan tata kelola yang bersih menuju pengelolaan anggaran yang akuntabel guna mendukung sarana prasana yang memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan Fakultas Hukum dasar-dasar ilmu hukum.

E. Tujuan Fakultas Hukum

Berpijak dari misi tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Hukum UPN

“Veteran” Jawa Timur,. Adapun rumusan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memahami dan konsep dasar ilmu hukum secara menyeluruh dan mampu menerapkan dalam memecahkan masalah masalah hukum yang terjadi di masyarakat
2. Menghasilkan penelitian dibidang hukum dalam mewujudkan rekayasa sosial
3. Mewujudkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Menghasilkan tata kelola fakultas hukum yang bersih untuk mencapai pengelolaan yang akuntable, dosen dan tenaga kependidikan yang unggul serta pengelolaan sarana prasarana yang terpadu
5. Menghasilkan kerjasama yang menguntungkan dengan lembaga-lembaga hukum dan pengguna lainnya baik lokal maupun nasional

Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Hukum

Visi Program Studi

Pusat Unggulan Pengembangan Insani dan Ilmu Hukum
Berkarakter Bela Negara

Misi Program Studi

1. Mengembangkan lulusan yang berkarakter dan berakhlak mulia
2. Menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif
3. Mengembangkan Ilmu Hukum yang inovatif dan Berkarakter Bela Negara
4. Menyebarkan Ilmu Hukum bagi Kemaslahatan Masyarakat, Bangsa, Negara

Tujuan Program Studi

1. Dihasilkannya Sarjana Hukum yang Berkarakter Bela Negara dan Berakhlak mulia.
2. Dihasilkannya Sarjana Hukum yang berkualitas, inovatif, profesional dan berdaya saing nasional dan internasional.
3. Dihasilkannya kajian hukum bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, negara
4. Terselenggaranya tata kelola yang efektif, efisien berbasis teknologi informasi.
5. Tercapainya lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas.

F. Organisasi Fakultas Hukum


Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, maka Fakultas Hukum memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Senat Fakultas Hukum
2. Dekan Dan Wakil Dekan
3. Program Studi
4. Bagian Tata Usaha
5. Laboratorium
6. Kelompok Dosen

G. Struktur Organisasi Fakultas Hukum

Struktur Organisasi Fakultas Hukum berdasarkan Organisasi Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



H. Tata Kerja Fakultas Hukum

1. Senat Fakultas Hukum

Senat Fakultas Hukum merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas Hukum yang mempunyai kewenangan pokok sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas dan program studi.
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan serta kepribadian dosen.
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas.
- d. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- e. Menyelenggarakan pemilihan bakal calon dekan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat sebagai Pimpinan Fakultas
- g. Mengkaji, menyempurnakan dan menyarankan rencana anggaran pendapatan dan belanja DIPA fakultas kepada rektor.
- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- i. Memberikan pertimbangan / persetujuan dekan dalam proses pengangkatan jabatan sewadek dan pengangkatan Fungsional Edukatif Guru Besar serta usulan kenaikan pangkat jabatan Fungsional Edukatif Asisten Ahli dan Lektor
- j. Menanggapi dan memutuskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika akademika dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat mencemarkan nama baik fakultas / universitas, bilamana pelanggaran dilakukan dosen atau mahasiswa. Senat Fakultas dapat juga memutuskan

untuk menyampaikan sesuatu yang tidak dapat diatasi di tingkat fakultas kepada Senat Universitas untuk ditangani pada tingkat yang lebih tinggi.

- k. Membahas dan memecahkan persoalan-persoalan yang diajukan oleh Pimpinan Universitas untuk memperoleh tanggapan dan saran Senat Fakultas.

Senat Fakultas berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin oleh Ketua Senat yang dipilih dari perwakilan dosen, sekretaris senat dan beranggotakan 5 (lima) orang dosen dari unsur pimpinan dan dosen.

2. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan I, II, III yang memiliki tugas meliputi Wakil Dekan I Bidang Akademik, dan Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Keuangan dan Umum Wakil Dekan III Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni

a. Dekan

Dekan mempunyai wewenang pokok memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat serta civitas akademika. Dalam melaksanakan tugas Dekan dibantu oleh Wadep I, Wadep II, Wakil Dekan III

b. Wakil Dekan I (Wadep I)

Wadep I mempunyai tugas pokok membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat dan pelaksanaan di bidang pendidikan yang bersifat kurikuler.

c. Wakil Dekan II (Wadek II)

Wadek II mempunyai tugas pokok membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di pengelolaan SDM, bidang administrasi umum dan Keuangan

d. Wakil Dekan III (Wadek III)

Wadek III mempunyai tugas pokok membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni.

3. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan terdiri dari Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran, Mahasiswa dan Alumni, Pejabat Pelaksana Keuangan Satuan Kerja.

a. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (Ka Sub.Bag TU)

Membidangi pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Fakultas Hukum.

b. Kepala Sub Bagian Umum (Ka Sub. Bag Umum)

Mempunyai tugas mengatur urusan kepegawaian, perlengkapan, ketatausahaan dan

kerumahtangaan dalam lingkungan Fakultas Hukum.

- c. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran, Mahasiswa dan Alumni (Ka Sub Bag Dikjar. Mawa dan Alumni)

Mempunyai tugas pokok mengurus pelayanan administrasi terhadap aktivitas pendidikan, pengajaran, kemahasiswaan dan alumni

- d. Pejabat Pelaksana Keuangan Satuan Kerja (PPKSK)

Mempunyai wewenang pokok melaksanakan penyaluran dana, pembukuan, pengawasan dan pengendalian keuangan di lingkungan Fakultas Hukum

4. Program Studi Hukum

Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur terdiri dari Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium Program Studi, Kelompok Dosen, Kelompok Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- a. Koordinator Program Studi

Koordinator mempunyai wewenang pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat serta melaksanakan pembinaan civitas akademika program studi.

- b. Kepala Laboratorium Program Studi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan laboratorium program studi untuk menunjang pelaksanaan pendidikan,

pengajaran dan penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium dibantu oleh tenaga Laboran.

5. Tim Gugus Penjaminan Mutu

Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi bertugas menyusun Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, Manual Mutu Akademik, Manual Prosedur Tingkat Fakultas, dan Kompetensi Program Studi, Instruksi Kerja, dan Spesifikasi Lulusan. Gugus Jaminan Mutu juga bertugas membantu Dekan menyusun laporan keberhasilan, kegagalan dan analisisnya dalam bentuk Evaluasi Diri Kinerja Fakultas

I. Pejabat Struktural Fakultas Hukum

Pejabat-pejabat struktural di lingkungan Fakultas Hukum saat ini, yaitu:

1. Pimpinan

Dekan : DR.ERTIEN RINING NAWANGSARI, MSi
Wakil Dekan I : EKO WAHYUDI, SH, MH.
Wakil Dekan II: DRA. HERLINA SUKSMAWATI, MSi.
Wakil Dekan III: DR.HERVINA PUSPITOSARI, SH.,MH

2. Unsur Pembantu Pimpinan

Ka. Sub. Bag Tata Usaha : ROCHANI, SE., MM.
BPP : CONIT SURYANTO
Kasubag Dikjar : KUSNO

3. Program Studi Hukum

Koordinator Prodi : ADHITYA WIDYA K, SH.,MH.
Kepala Laboratorium: MARIA NOVITA APRIYANI, SH,MH.
Ketua BKMBH : M.ARIEF SYAHRONI, SH.,MH.
Laboran : M.BACHRURRIZQI TAMAM, SH.

J. Tenaga Dosen

1. Tenaga Dosen Tetap:

- a. Dr. H. SUTRISNO, SH, M.Hum
- b. MAS ANIENDA TIEN FITRIYAH, SH., MH.
- c. FAUZUL ALIWARMAN., SHI, M.Hum.
- d. EKO WAHYUDI, SH., MH.
- e. HARIYO SULISTIYANTORO, SH., M.M.
- f. SRI MAHARANI M.T.V.M., SH., M.H.
- g. PANGGUNG HANDOKO, S.H., S.Sos., M.M.
- h. YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
- i. WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
- j. ANAJENG ESRI EDHI MAHANANI, S.H., M.H.
- k. WALUYO , S.H.,M.H.
- l. Dr. TEDDY PRIMA A., S.H., S.Sos., M.Kn.
- m. ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
- n. ROHMATUL FAIZAH, S.Pd.I., M.Pd.I.
- o. ALDIRA MARA DITA C. P., S.H., M.H.
- p. Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
- q. MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
- r. Dr. LINTANG YUDHANTAKA, S.H., M.H.
- s. EKA NANDA RAVINSKI, S.H. LL.M.
- t. ZUHDA MILLA FITRIANA, S.H., LL.M.
- u. DESSY MAEYANGSARI, S.H., LL.M.
- v. MUH. ARIEF SYAHRONI, S.H., M.H.
- w. ABUDULLAH FIKRI, S.H.I., M.Si.

- x. ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
- y. MIKO ADITIYA SUHARTO, S.H., M.H.
- z. Dr. BAMBANG S.IRYANTO, S.H., M.H.
- aa. Dr. SUJONO, S.H., M.H.

2. Tenaga Dosen Tidak Tetap (LB):

a. Akademisi

- 1) Prof. Dr. MADE WARKA, SH., MH.
- 2) Prof. Dr. M. KHOIRUL HUDA, SH.,MH

b. Praktisi

- 1) Dr. BROTO SUWIRYO, SH., M.Hum.

K. Fasilitas Pendidikan

- 1. Ruang Perkuliahan yang memadai dilengkapi dengan fasilitas sound system, LCD, AC, White Board.
- 2. Ruang Tata Usaha
- 3. Ruang Dekan
- 4. Ruang Wakil Dekan I, II dan III
- 5. Ruang Koordinator Program Studi
- 6. Ruang Dosen
- 7. Ruang Sekretariat BEM
- 8. Ruang Sekretariat BLM
- 9. Ruang Baca FH.
- 10. Sistem Pembelajaran Elektronik *e-Learning*.
- 11. Ruang Seminar
- 12. Ruang Sidang/Rapat
- 13. Laboratorium Litigasi (peradilan semu)
- 14. Laboratorium Non Litigasi
- 15. Biro Konsultasi Mediasi Bantuan Hukum (BKMBH)

16. Masjid Istiqomah.
17. Fasilitas dan sarana olahraga (kolam renang, lapangan tenis)
18. Tempat parkir yang luas.

L. Lokasi dan Alamat Kantor

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya

Telp.+6231 8794 313, Fax. .+6231 8794 313

Jawa Timur 60294

Website <https://www.upnjatim.ac.id/>

<https://fhukum.upnjatim.ac.id/new/>

surel : ilmu.hukum@upnjatim.ac.id

fh@upnjatim.ac.id

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan Sistem Semi Satuan Kredit Semester (SKS) murni untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan program yang dilaksanakan dalam satu semester. Satuan Kredit Semester adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit perkuliahan atau 60 menit praktikum, yang diiringi oleh sekitar 50 – 60 menit kegiatan terstruktur dan 50 – 60 menit kegiatan mandiri.

1. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Semester adalah satuan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan Evaluasi Akhir Semester (EAS)
3. Proses Pembelajaran diselenggarakan dalam 2 (dua) semester per tahun akademik, yaitu semester ganjil dan genap.

4. Kegiatan terjadwal adalah kegiatan belajar dengan dosen secara terjadwal.
5. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar yang direncanakan oleh dosen tetapi tidak terjadwal.
6. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa atas prakarsa sendiri untuk mendalami materi atau untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen.

Contoh:

Seorang mahasiswa mengambil mata kuliah dengan bobot kredit 1 SKS, berarti mahasiswa tersebut menempuh pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas : kegiatan proses belajar mengajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit er minggu per semester

B. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam satu Tahun Akademik dibagi menjadi semester gasal dan semester genap. Seluruh ketentuan dalam Buku Pedoman ini berlaku hingga berakhirnya masa studi mahasiswa pada tahun angkatan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satu tahun akademik ditetapkan oleh Fakultas Hukum dengan mengacu pada kalender akademik yang diterbitkan oleh universitas.

1. Masa Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan setiap semester yang terdiri dari:

- a. Masa perencanaan beban studi selama satu minggu
- b. Masa perkuliahan antara 14 minggu – 16 minggu
- c. Masa evaluasi tengah semester selama 2 minggu
- d. Masa evaluasi akhir semester selama 2 minggu

2. Pelaksanaan Perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan dibedakan atas :

- i. Perkuliahan Klasikal
- ii. Perkuliahan Dalam Jaringan (*daring*)

2.A. Perkuliahan Klasikal

Perkuliahan klasikal terdiri atas

- a. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang berupa kajian dan penguasaan teori, prinsip, konsep hukum di dalam kelas.
- b. Perkuliahan praktikum adalah perkuliahan yang mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas yang dilakukan di laboratorium (litigasi dan non litigasi)
- c. perkuliahan lapangan merupakan perkuliahan yang mengaplikasikan teori dengan keadaan nyata di lapangan.

2.B. Perkuliahan Dalam Jaringan (*daring*)

Perkuliahan daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses

pembelajaran, yaitu perkuliahan **sinkron dan asinkron**. Pada perkuliahan sinkron, dosen dan mahasiswa melaksanakan proses perkuliahan daring pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam diskusi secara langsung dalam ruang virtual.

Pada perkuliahan yang asinkron, dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran daring pada waktu yang berbeda, belajar dan terlibat dalam satu diskusi secara tidak langsung.

2.B.1.Mekanisme Perkuliahan Daring Sinkron

- a. Dosen upload materi kuliah ke <https://ilmu.upnjatim.ac.id/>
- b. Dosen memberi kuliah live daring melalui aplikasi zoom, google meet, live instagram, live youtube.
- c. Mahasiswa mengikuti kuliah dari *live streaming* dengan berdiskusi, tanya jawab secara langsung.
- d. Dosen memberi tugas kuliah, quis melalui <https://ilmu.upnjatim.ac.id/> atau WAG/sosial media.
- e. Mekanisme pelaporan presensi kehadiran dosen dan mahasiswa dilakukan oleh dosen melalui <https://sidos.upnjatim.ac.id/>

2.B.2.Mekanisme Perkuliahan Daring Asinkron

- a. Dosen merekam video materi kuliah daring dengan menggunakan aplikasi yang kompatibel (video ppt, zoom, google meet dll.)
- b. Dosen upload video materi kuliah ke <https://ilmu.upnjatim.ac.id/> atau youtube/sejenisnya.
- c. Mahasiswa mengikuti kuliah dari <https://ilmu.upnjatim.ac.id/> atau youtube/sejenisnya.
- d. Mahasiswa berdiskusi / tanya jawab melalui email/WAG/media sosial lainnya.

- e. Dosen memberi tugas kuliah, quis, evaluasi melalui <https://ilmu.upnjatim.ac.id/> atau WAG/sosial media lainnya.
- f. Mekanisme pelaporan presensi kehadiran dosen dan mahasiswa dilakukan oleh dosen melalui <https://sidos.upnjatim.ac.id/>

2.B.3. Etika Pelaksanaan Perkuliahan Daring

- a. Menyediakan sarana pembelajaran daring dengan jaringan dan kuota internet yang memadai guna kelancaran proses pembelajaran daring.
- b. Berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa
- c. Diwajibkan selalu *on cam* (menghidupkan kamera) baik dosen maupun mahasiswa.
- d. Saling memperkenalkan dan menyapa dengan sopan santun
- e. Menggunakan kata dan kalimat yang serta bahasa yang baik, volume suara, nada suara, intonasi yang dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami
- f. Memakai pakaian yang pantas, sopan serta dilarang berkaos oblong.
- g. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak meninggalkan pertemuan tanpa ijin, tidak sambil menerima telpon dll.
- h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi
- i. Menjaga etika bersikap atau etika yang lainnya yang wajib diikuti dan dilaksanakan saat berkomunikasi.

Misalnya apabila bersin/batuk, segera menutup mulut untuk menghormati peserta lainnya.

- j. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan.

3. RPP, RPS dan Silabus

Program Studi mewajibkan dosen pengampu mata kuliah menyampaikan RPS pada setiap awal semester yang antara lain memuat:

- a. Capaian Lulusan Prodi
- b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
- c. Materi kuliah selama satu semester.
- d. Macam dan model pembelajaran yang harus diselesaikan oleh mahasiswa
- e. Komponen penilaian untuk tiap-tiap capaian pembelajaran.

C. Masa dan Beban Studi

1. Program pendidikan S1 Hukum dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester dengan masa studi maksimal 14 (empat belas) semester dengan jumlah total beban studi mahasiswa pada Fakultas Hukum antara 144 - 160 SKS.
2. Beban studi maksimum yang boleh diambil mahasiswa dalam satu semester berpedoman pada besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang telah dicapai pada semester sebelumnya sebagai berikut:

| Indeks Prestasi Semester | Beban Kredit (SKS) |
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|

| | |
|-------------|-----------|
| >3.00 | 22-24 SKS |
| 2.50 – 2.99 | 19-21 SKS |
| 2.00 – 2.49 | 16-18 SKS |
| 1.50 – 1.99 | 15 SKS |
| <1.50 | ≤12 SKS |

3. Penentuan beban studi mahasiswa sebagai berikut
 - A. Semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) paling banyak 20 sks atau paket
 - B. Semester 3 (tiga) dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks atau ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai.
4. Masa perencanaan beban studi tiap semester ditetapkan dalam kalender akademik. Dalam merencanakan beban studi, mahasiswa perlu mengikuti kegiatan Bimbingan Rencana Studi (BRS) yang dibimbing oleh pembimbing akademik dengan berpedoman pada:
 - a. Indeks Prestasi Semester (IPS) reguler yang dicapai pada semester tersebut.
 - b. Kurikulum.
 - c. Daftar mata kuliah yang ditawarkan .
 - d. Mata kuliah prasyarat. Matakuliah prasyarat harus ditempuh lebih dahulu sebelum menempuh mata kuliah yang menuntut prasyarat. Kelulusan untuk mata kuliah prasyarat minimal memperoleh nilai C.
 - e. Mata kuliah kompetensi pilihan / konsentrasi dapat diprogram apabila mahasiswa bersangkutan telah mengumpulkan ≥ 85 sks. Pemilihan mata kuliah

konsentrasi diajukan sesuai bidang Konsentrasi dan bakatnya.

f. Jadwal mata kuliah.

D. Batas Masa Studi dan Putus Studi

1. Batas Masa Studi

Masa Studi untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 semester, dengan beban studi paling sedikit 144 sks.

2. Putus Studi (Drop Out)

Mahasiswa yang dinyatakan putus studi, apabila tidak memenuhi persyaratan akademik dalam batas masa/lama studi menurut ketentuan yang berlaku. Sehingga mahasiswa tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studi dan harus meninggalkan Fakultas . Hal hal yang menyebabkan putus studi (DO) adalah :

a) Melampaui batas masa studi maksimum

b) Tidak mencapai jumlah sks minimal dalam batas masa studi tertentu sebagai berikut :

1) Pada akhir semester 4 belum dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 36 sks dan IPK kurang dari 2,00. Jika jumlah SKS yang diperoleh lebih dari 36 sks dan IPK kurang 2,00, maka perhitungan IPK didasarkan pada mata kuliah dengan nilai terbaik sebanyak 36 SKS

2) Pada akhir semester 8 mahasiswa belum dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 110 sks dan IPK kurang dari 2,00. Jika jumlah SKS yang diperoleh lebih dari 110 SKS dan IPK kurang dari 2,00 maka perhitungan IPK didasarkan

pada mata kuliah dengan nilai terbaik sebanyak 110 sks

Pemberian sanksi DO dilakukan secara tertulis oleh Rektor atas usulan Dekan

E. Evaluasi Semester

Evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara berkala sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah. Evaluasi dapat menggunakan metode *Case Study*, *Problem Solved*, *Project Based* dan bentuk lainnya yang ditentukan dalam RPS. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui Evaluasi Tengah Semester (ETS), Evaluasi Akhir Semester (EAS). Evaluasi semester dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu berbasis jadwal Ujian yang terpadu atau berbasis jadwal mata kuliah yang berlangsung. Metode yang digunakan bisa secara *online* (daring), atau mengerjakan evaluasi tertulis di kelas. Untuk dapat mengikuti Evaluasi semester, mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Kewajiban

- a. Mendaftar evaluasi secara *on line* melalui SIAMIK
- b. Kehadiran dalam satu semester minimal 90 %
- c. Ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- d. Duduk di tempat yang telah ditentukan.
- e. Menunjukkan kartu peserta ujian yang telah ditandatangani oleh petugas Tata Usaha

- f. Mengerjakan soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan
- g. Rambut tidak gondrong dan bersepatu
- h. Mematuhi tata tertib yang berlaku

2. Larangan-larangan

- a. Berbuat curang dengan cara membuka buku, catatan, rumus atau menggunakan peralatan (teknologi elektronik) kecuali soal yang bersifat OPEN BOOK
- b. Melihat atau mengambil pekerjaan peserta ujian lain.
- c. Bekerjasama dengan sesama peserta ujian, pengawas, penguji atau orang lain.
- d. Mengganggu ketertiban dan ketenangan pelaksanaan ujian dengan melontarkan kata-kata kasar dan bersikap tidak sopan.

3. Sanksi

- a. Peserta ujian yang datang terlambat 15 menit setelah ujian dimulai tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
- b. Peserta ujian yang tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian, kartu mahasiswa dan kartu studi tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- c. Peserta ujian yang melanggar ketentuan butir 2 a s/d 2 d, akan dinyatakan gugur dalam mata ujian yang bersangkutan.

4. Evaluasi Susulan

Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti evaluasi susulan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti evaluasi baik tengah semester (ETS) maupun evaluasi akhir semester (EAS) karena :

- a. Sakit (dibuktikan dengan Surat Keterangan Dirawat atau Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh **Puskemas** atau **Rumah Sakit**)
- b. Ibadah Haji
- c. Keluarga Inti Meninggal (Ayah, Ibu, Kakak, Adik)
- d. Mengikuti kegiatan yang mewakili fakultas / Universitas

5. Penilaian Mata Kuliah

- a. Penilaian mata kuliah ditentukan melalui komponen penilaian
- b. Tim dosen pengampu mata kuliah dapat menentukan prosentase komponen penilaian mata kuliah sesuai dengan kebutuhan, karakter mata kuliah serta model pembelajaran yang diterapkan.
- c. Nilai Akhir (NA) dinyatakan dengan huruf sebagai hasil konversi nilai angka, sebagaimana tabel berikut :

| ANGKA | NILAI | BOBOT |
|------------|-------|-------|
| ≥ 80—100 | A | 4,00 |
| ≥76 - <80 | A- | 3,75 |
| ≥72 - <76 | B+ | 3,50 |
| ≥68 - <72 | B | 3,00 |
| ≥64 - <68 | B- | 2,75 |
| ≥58 - <64 | C+ | 2,50 |
| ≥56 - <58 | C | 2,00 |
| ≥46 - < 56 | D+ | 1,75 |
| ≥42 - <46 | D | 1,50 |

| | | |
|-----------|---|------|
| 0,0 - <42 | E | 1,00 |
|-----------|---|------|

Perhitungan dan penyesuaian nilai absolut ke dalam nilai relatif dilaksanakan oleh program studi yang berkoordinasi dengan sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran Fakultas Hukum

F. Evaluasi Hasil Studi

1. Evaluasi Hasil Studi Akhir Semester

Evaluasi studi akhir semester dilakukan setiap semester pada akhir semester yang meliputi Mata kuliah yang sudah di program. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan beban studi yang akan diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

| IPS pada semester sebelumnya | SKS maksimal yang dapat diambil |
|------------------------------|---------------------------------|
| < 2,00 | 15 |
| 2,00 - 2,49 | 16 |
| 2,50 - 2,99 | 20 |
| ≥ 3,00 | 24 |

2. Evaluasi Keberhasilan Studi

- a. Evaluasi pertama dilaksanakan pada 2 tahun pertama (semester 1 s/d 4), dalam hal ini mahasiswa diwajibkan telah memenuhi persyaratan akademik, yakni :
 - 1) Jumlah SKS minimal yang diperoleh 35 SKS, nilai C maksimal 25% dari mata kuliah yang telah ditempuh.
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal >2.00.

- b. Evaluasi kedua dilaksanakan pada 2 tahun kedua (semester 5 s/d 8), dalam hal ini mahasiswa diwajibkan telah memenuhi persyaratan akademik yakni:
 - 1) Jumlah SKS minimum yang diperoleh 70 SKS, nilai C maksimum 25% dari mata kuliah yang telah ditempuh.
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal >2.00.
- c. Jika hasil evaluasi pada 2 tahun pertama atau pada 2 tahun kedua kurang dari ketentuan di atas, maka mahasiswa dinyatakan Drop Out (DO).
- d. Batas waktu Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) harus telah diselesaikan paling lama dalam 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun (termasuk skripsi).

3. Tingkat Keberhasilan

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk semua mata kuliah yang diambil pada tiap semester dinyatakan dengan bilangan yang disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan untuk semua mata kuliah yang diambil sampai dengan empat semester dinyatakan dengan bilangan yang disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- a. Indeks prestasi ditulis sampai dengan dua angka di belakang koma. Besar Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari jumlah hasil kali antara bobot kredit (K) yang diambil dengan nilai (N) yang diperoleh.

| | |
|-----------|-----------|
| IPS/IPK = | (K x N) |
| | Jumlah K |

- b. Apabila terdapat mata kuliah memiliki dua nilai atau lebih yang berbeda, maka penghitungan IPK didasarkan pada nilai dengan bobot yang tertinggi.
- c. Semua mata kuliah yang bernilai kurang dari C wajib diulang pada semester lain. Atau dengan kata lain, batas kelulusan mata kuliah adalah nilai C.
- d. Setiap mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki perolehan nilai dari mata kuliah dengan mengulang mata kuliah.
- e. Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah sesuai dengan sebaran mata kuliah yang ditentukan pada buku pedoman ini.
- f. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian semester tanpa alasan yang sah dan jelas, maka tidak akan diadakan ujian susulan atau khusus.

G. Predikat Kelulusan

- a. Kelulusan mahasiswa ditentukan melalui proses yudisium.
- b. Predikat hasil kelulusan atau kualitas yudisium ditetapkan berdasarkan IPK dari hasil semua kegiatan akademik yang diwajibkan. IPK, predikat kelulusan dan lama studi ditentukan sebagai berikut :

| IPK | Predikat |
|-------------|-----------|
| 2.76 - 3.00 | Memuaskan |

| | |
|-------------|------------------|
| 3.01 – 3.50 | Sangat Memuaskan |
| ≥3.51 | Dengan Pujian |

- c. Predikat kelulusan Dengan Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu tahun (masa studi normal) + 1 tahun.

H. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan di UPN "Veteran" Jawa Timur dilaksanakan sepenuhnya oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UPN dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Realisasi KKN dibagi dalam bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Kuliah Kerja Nyata Reguler, yaitu yang dilaksanakan selama satu bulan.
- b. Kuliah Kerja Nyata Tematik, yaitu yang dilaksanakan selama 3 bulan.
- c. Atau KKN bentuk lain yang ditentukan oleh LPPM.

I. Studi Orientasi Lapangan

Setiap mahasiswa Fakultas Hukum yang menempuh mata kuliah Hukum Acara Pidana, Perdata, PTUN, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer diwajibkan melakukan kuliah Praktek Kerja Lapangan / Studi Orientasi lapangan dan langsung dibimbing oleh dosen pengampunya. Evaluasi pembelajaran terhadap

pelaksanaan SOL bagi mahasiswa dilakukan dalam bentuk simulasi praktek persidangan di laboratorium litigasi.

J. Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi

Praktek Kerja Lapangan Profesi adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara individual yang bersifat intra kurikuler, berorientasi pada program akademik dengan bobot 2 sks dibawah bimbingan dosen. Program ini dapat dikonversi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Magang MBKM Mandiri Program Studi/MSIB dan KKN MBKM/ Bina Desa. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan hukum yang diperoleh melalui keterlibatan mahasiswa terhadap bekerjanya suatu lembaga hukum dan/atau lembaga lain yang mekanisme kerjanya berimplikasi pada masalah hukum. Persyaratan mengikuti PKL Profesi :

- a. mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi minimal 100 sks
- b. atau telah menempuh mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan TUN
- c. Harus di program dalam KRS
- d. Mahasiswa memilih dosen pembimbing melalui SIAMIK
- e. Mahasiswa menentukan instansi tempat PKL Profesi sesuai dengan konsentrasi dan tema yang akan diambil dan disetujui dosen pembimbing.
- f. Mengajukan judul laporan yang akan ditulis, melalui Prodi

- g. Waktu pelaksanaan minimal 1 bulan atau sesuai kebutuhan dari tempat PKL Profesi.
- h. Mahasiswa harus melaporkan kegiatannya dan menyusun laporan PKL Profesi kepada dosen pembimbingnya sesuai dengan panduan PKL Profesi.
- i. Jika PKL Profesi dilakukan pada saat kuliah masih berlangsung maka tidak ada dispensasi untuk kehadiran mata kuliah yang diambil.
- j. Mahasiswa harus melakukan ujian PKL Profesi setelah mendapat persetujuan dari Pembimbing.
- k. Revisi ujian PKL Profesi dilakukan selama 1 minggu, jika lewat dari waktu tersebut maka akan dilakukan ujian ulang.
- l. Mahasiswa yang sudah memprogram PKL Profesi dan belum menyelesaikan laporan atau masih melakukan PKL Profesi, maka wajib memprogram kembali (KRS) PKL Profesi pada semester berikutnya.

K. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kultur belajar yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Secara umum, hasil yang diharapkan dari tujuan implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah tercapainya tujuan dan sasaran UPN "Veteran" Jawa Timur yang dicanangkan dalam Rencana Strategis UPN "Veteran" Jawa Timur Tahun 2020-2024 yang relevan dengan implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Kebijakan MBKM di Program Studi Hukum menyatakan bahwa untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses

pembelajaran, maka mahasiswa wajib mengikuti MBKM dengan cara sebagai berikut:

1. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan/atau
2. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Adapun Bentuk Program Pembelajaran (BKP) di luar perguruan tinggi dapat berupa:

- a. Pertukaran Mahasiswa
- b. Magang/Praktik Kerja
- c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Proyek Kemanusiaan;
- f. Penelitian/Riset;
- g. Program Wirausaha;
- h. Studi/Proyek Independen; dan
- i. Bela Negara.

Rekognisi SKS untuk program MBKM dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis program MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan capaian pembelajaran dari program MBKM tersebut. Selain rekognisi langsung pada SKS kurikulum, program MBKM akan dicantumkan di dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diterbitkan untuk kepentingan mahasiswa. Adapun, Deskripsi dari masing-

masing BKP, termasuk Tahapan Program Pembelajaran, Capaian Pembelajaran, Metode/Bentuk Aktivitas Pembelajaran, Alokasi Waktu dan Bobot SKS, Target Peserta dan Persyaratan Peserta diatur lebih lanjut melalui peraturan di level Fakultas.

L. Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dapat diprogram dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah menyelesaikan beban studi mata kuliah minimal 120 sks dengan IPK minimal 2.00, telah menempuh PKL Profesi dan Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum
- b. Telah memprogram skripsi melalui KRS
- c. Mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing skripsi melalui SIAMIK sesuai dengan kepakaran dan Konsentrasi studi, tidak diperkenankan ganti dosen pembimbing kecuali dosen pembimbing berhalangan tetap.
- d. Setelah judul skripsi di setuju dosen pembimbing dan dicek kesamaan judul melalui Prodi, maka mahasiswa akan mendapatkan kartu bimbingan skripsi
- e. Proses pembimbingan skripsi minimal sebanyak 10 kali dengan memperhatikan etika dan komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing.
- f. Ujian dalam rangka penyusunan skripsi dilakukan 2 (dua) tahap yaitu Seminar Proposal dan Ujian Skripsi.
- g. Penyusunan skripsi wajib memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah yang diatur tersendiri diluar Pedoman Akademik ini

Seminar Proposal (Ujian Proposal Skripsi)

Seminar Proposal merupakan karya tulis yang harus dipersiapkan mahasiswa sebagai syarat sebelum menempuh seminar hasil (ujian skripsi) dan merupakan bagian dari perencanaan penyusunan skripsi. Proposal ini dikembangkan dari suatu masalah yang akan diuji untuk mengetahui pemahaman mahasiswa akan latar belakang permasalahan, kerangka konseptual dan cara pemecahannya secara terukur dan teruji.

M. Seminar Hasil (Ujian Skripsi)

Seminar Hasil merupakan evaluasi pembelajaran terakhir mahasiswa dalam menyelesaikan seluruh masa studi di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan **“Sarjana Hukum” (SH)**. Mahasiswa yang akan mengikuti seminar hasil, harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Masih berstatus sebagai mahasiswa aktif dan wajib melakukan Her-registrasi serta entry Skripsi
- b. Jarak seminar proposal dengan seminar hasil minimal 1,5 bulan sejak tanggal pengesahan revisi oleh dosen penguji proposal skripsi
- c. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan pada kurikulum Fakultas Hukum.
- d. Telah memenuhi kemampuan bahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi bahasa inggris dengan nilai minimal 450 pada saat mendaftar ujian skripsi.
- e. Telah mempublikasikan hasil penelitian / skripsi dalam jurnal ilmiah, prosiding Nasional/ internasional

yang di buktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) dari pengelola jurnal/prosiding Program Studi minimal Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 4 dan/atau Jurnal Internasional terindeks DOAJ/Copernicus/ICI

- f. Telah memenuhi kredit kegiatan ilmiah ekstra kurikuler yang ditentukan oleh Koordinator Program Studi.
- g. Melakukan cek plagiasi dengan minimal 25 % terhitung seluruh naskah Skripsi. Hasil cek plagiasi dilampirkan dalam pengesahan revisi oleh Dosen Pembimbing.
- h. Setelah ujian skripsi dilaksanakan maka akan diumumkan hasil ujian (Tidak Lulus / Lulus dengan revisi) oleh Ketua Tim Penguji. Bagi yang dinyatakan tidak lulus maka harus dilakukan ujian ulang setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
- i. Batas waktu revisi ujian skripsi berdasarkan kesepakatan penguji setelah ujian dilaksanakan, jika tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka ujian mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan BATAL dan harus mengulang.

N. Yudisium

Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah selesai menempuh ujian skripsi dan dinyatakan lulus berhak mengikuti proses yudisium. Untuk menentukan kelulusan, maka dilakukan **rapat yudisium sarjana** dengan prasyarat sebagai berikut:

- 1) Telah menempuh seluruh mata kuliah paling sedikit 144 sks
- 2) Tidak terdapat nilai < C di setiap mata kuliah
- 3) Melampirkan bukti publikasi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 dan/atau Jurnal Internasional terindeks DOAJ/Copernicus/ICI
- 4) Melampirkan bukti hasil test kompetensi bahasa Inggris dengan skor minimal 450.
- 5) Menyelesaikan seluruh kewajiban revisi sesuai dengan yang ditentukan oleh dosen penguji.
- 6) Menyelesaikan semua kewajiban administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

O. Wisuda

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian komprehensif / lisan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti wisuda. Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa perlu memperhatikan prosedur dan kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh bidang akademik Universitas.

P. Mobilitas Akademik Mahasiswa

Program mobilitas akademik mahasiswa (*academic mobile*) adalah kegiatan mahasiswa yang dipindah ke universitas/institusi lain di dalam negeri atau luar negeri untuk belajar dalam waktu yang tidak terbatas atau sebaliknya.

- a. Bentuk mobilitas akademik bagi mahasiswa terdiri dari
 - 1) *Internship Program* (program magang)
 - 2) *Joint Student Project* (proyek bersama)

- 3) *Credit Earning* (Perolehan Kredit Akademik)
 - 4) *Summer Course* (Kelas Musim Panas)
 - 5) *Tailor-Made Program* (Program sesuai Kebutuhan)
 - 6) KKN Internasional
- b. Program mobilitas akademik mahasiswa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum pendidikan, baik sebagai :
- 1) Pengganti mata kuliah pilihan atau
 - 2) Menyetarakan dengan SKS mata kuliah wajib yang menjadi penunjang kompetensi, dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi
 - 3) Pengganti KKN reguler
 - 4) Pengganti PKL profesi/ KKP
 - 5) Setara dengan keahlian/kompetensi mahasiswa dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

Q. Sertifikasi Kompetensi

Mahasiswa wajib meningkatkan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang peminatan melalui ujian sertifikasi kompetensi. Ujian sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UPN Veteran Jawa Timur atau penyelenggara mandiri di luar UPN Veteran Jawa Timur.

Fakultas Hukum bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi UPN Veteran Jawa Timur memiliki Skema kompetensi guna mendukung lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja dan diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Adapun Skema uji kompetensi yang dimiliki oleh Fakultas Hukum adalah "**Spesialis Pengembangan Persyaratan Kerja dan Pencegahan Prinsip Diskriminasi di Tempat Kerja**" merupakan skema

sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP UPN Veteran Jawa Timur. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 346 Tahun 2014.

Adapun persyaratan bagi mahasiswa untuk bisa melakukan uji kompetensi antara lain :

- 1) Telah menempuh matakuliah Hukum Ketenagkerjaan
- 2) Telah mengikuti pelatihan penunjang uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UPN maupun lembaga lain yang tersertifikasi.
- 3) Memiliki IPK Minimal 3,00

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

Tertib administrasi akademik dan pelayanan merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan manajemen pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel. Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur meminta setiap mahasiswa memperhatikan beberapa ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:

- A. Registrasi Ulang Mahasiswa.
- B. Perwalian.
- C. Berhenti Kuliah Sementara (cuti).
- D. Prosedur Permohonan Aktif Kuliah Kembali
- E. Transfer / Keluar / Mengundurkan Diri dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- F. Ijin Tidak Mengikuti Kuliah
- G. Sanksi Akademik dan Non Akademik
- H. Ketentuan tambahan

Masing-masing ketentuan di atas diuraikan sebagai berikut:

A. Registrasi Ulang Mahasiswa

1. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik atau perkuliahan wajib melakukan registrasi ulang pada setiap awal semester Gasal ataupun Genap melalui Siamik
2. Memenuhi ketentuan administrasi akademik universitas.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan Her-Registrasi sampai batas waktu yang ditetapkan, tidak diizinkan

mengikuti semua kegiatan akademik atau perkuliahan pada semester tersebut (dianggap Cuti) dan di perhitungkan dalam masa studinya.

4. Tidak melakukan Her-Registrasi dalam dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dan dikeluarkan dari Fakultas Hukum.

B. Perwalian

1. Tugas Dosen Wali

- a. Mengarahkan agar setiap mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya dapat menyusun program beban studinya dan memilih mata kuliah yang tepat pada setiap semester
- b. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan studinya
- d. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan seperti penjelasan sistem kredit semester, sistem penilaian, layanan kemahasiswaan, beasiswa dan sebagainya.

2. Bimbingan Rencana Studi (BRS)

Bimbingan Rencana Studi dilakukan pada setiap awal semester Gasal ataupun Genap dalam waktu satu minggu / waktu yang ditentukan oleh Biro Administrasi Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur. Selama pelaksanaan BRS, mahasiswa dapat melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan bimbingan rencana studi, maka mahasiswa diwajibkan menyelesaikan urusan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Merencanakan matakuliah yang akan ditempuh dengan bimbingan dosen wali.
 - c. Melakukan entry Kartu Rencana Studi (KRS) dalam sistem *SIAMIK (Central Information Academic)* yang dapat diakses melalui internet atau intranet sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan berhenti kuliah sementara (cuti kuliah) apabila mahasiswa terlambat melakukan entry Kartu Rencana Studi (KRS).
 - e. Mengajukan permohonan aktif kuliah kembali setelah masa cuti kuliah berakhir.
 - f. Bagi mahasiswa yang terlambat mengisi / tidak mengambil KRS dan / atau melaksanakan KPRS pada batas waktu yang telah ditentukan dianggap telah menyetujui mata kuliah dan jadwal yang tercantum dalam kartu studi.
 - g. Bagi yang berhalangan (sakit / di luar kota) dapat mengajukan surat kuasa.
3. Prosedur Perwalian
- a. Menemui dosen wali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk melakukan konsultasi akademik.
 - b. Pada saat melaksanakan konsultasi akademik harus disertakan dengan laporan hasil perkembangan studi / KHS yang dapat diambil di bagian pendidikan dan pengajaran Fakultas Hukum pada waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan bukti telah melakukan Her-Registrasi. KHS berisi informasi tentang hasil perolehan nilai yang dicapai mahasiswa pada semester sebelumnya. KHS tersebut akan

digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan untuk merencanakan pengambilan mata kuliah pada semester berikutnya.

- c. Melakukan entry mata kuliah pada Kartu Rencana Studi / KRS dalam sistem *Siamik (Central Information Academic)* yang dapat diakses melalui internet atau intranet.
- d. Menyerahkan hasil cetak KRS untuk mendapat persetujuan / acc kepada dosen wali melalui SIDOS. KRS yang telah disetujui selanjutnya disimpan oleh mahasiswa sebagai dasar untuk mengikuti ujian tengah semester atau akhir semester.
- e. Batas waktu perwalian dilakukan hanya dalam satu minggu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh fakultas.

4. Pembatalan (*Drop*) Mata Kuliah

Apabila mahasiswa mempunyai alasan yang jelas, maka mahasiswa dapat melakukan pembatalan mata kuliah (*drop*) yang telah didaftarkan selama masa KRS. Pembatalan mata kuliah yang telah didaftarkan tidak dapat diganti dengan mata kuliah lain. Batas waktu pembatalan/penggantian mata kuliah ditetapkan 1 (satu) minggu setelah kegiatan kuliah dimulai melalui pengisian / entry KPRS (Kartu Perbaikan Rencana Studi).

Prosedur pembatalan mata kuliah yang telah didaftarkan adalah sebagai berikut:

- a. Meminta persetujuan pada dosen wali dengan menunjukkan mata kuliah yang digantikan yang selanjutnya disetujui oleh dosen wali masing-masing yang dapat dilakukan melalui SIDOS dengan

memperhatikan Kuota dan Jadwal Mata kuliah yang diganti.

- b. Melakukan entry atas perubahan mata kuliah tersebut dan hasilnya dicetak dan distempel di bagian Tata Usaha Fakultas Hukum pada foto mahasiswa.

C. Cuti Akademik

Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester yang tidak berturut-turut, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Cuti Akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. Mahasiswa yang sedang menjalani hukuman skorsing tidak dapat mengajukan Cuti Akademik.
2. Cuti Akademik hanya diberikan 1 (satu) semester. Cuti Akademik maksimal diambil selama 2 (dua) semester dengan penggal waktu.
3. Cuti Akademik tidak dihitung sebagai masa studi,
4. Jadwal pengajuan Cuti Akademik diatur dalam kalender akademik.
5. Izin Cuti Akademik tidak berlaku surut.
6. Permohonan Cuti Akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Rektor c/q. Warek I dengan alasan yang dapat diterima secara akademik dan

diketahui oleh orang tua, Dosen Penasehat Akademik, Koordinator Program Studi dan Dekan.

7. Persetujuan Cuti Akademik diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Cuti Akademik.
8. Permohonan Cuti Akademik diajukan sebelum pelaksanaan registrasi administratif, dengan mengisi mengisi formulir yang tersedia dan dilampiri
 - a. Transkrip akademik
 - b. Bukti pembayaran UKT terakhir
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - d. Dokumen pendukung alasan cuti
9. Cuti Akademik tidak bisa diajukan pada saat perkuliahan sudah berjalan atau pada akhir semester.

D. Prosedur Permohonan Aktif Kuliah Kembali

Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa cuti kuliah, dapat aktif kembali mengikuti kegiatan akademik dengan mengajukan permohonan aktif kuliah kembali. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kuliah kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai kepada Koordinator Program Studi dengan cara mengisi formulir permohonan aktif kuliah kembali. Formulir permohonan dilampiri dengan surat persetujuan Koordinator Program Studi tentang persetujuan cuti kuliah sebelumnya.

E. Transfer/ Keluar / Mengundurkan Diri dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim

Mahasiswa Fakultas Hukum dengan alasan tertentu dapat mengajukan surat permohonan keluar /

mengundurkan diri dari Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Prosedur pengunduran diri dari Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Rektor
2. Alasan pengunduran diri
3. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua / wali
4. Surat bebas perpustakaan
5. Surat bebas keuangan
6. Mahasiswa yang telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dan telah dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan pada suatu saat tertentu akan melanjutkan / aktif kembali menjadi mahasiswa Fakultas Hukum akan diperlakukan seperti mahasiswa baru.
7. Bila persyaratan dianggap sudah cukup, maka Rektor memberikan persetujuan terhadap permohonan pengunduran diri tersebut kepada mahasiswa melalui Biro Administrasi Akademik.

F. Ijin Tidak Mengikuti Perkuliahan

Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan harus menyerahkan surat ijin kepada dosen pengampu mata kuliah melalui sub bag. Pengajaran . Jenis ijin tidak mengikuti kuliah yaitu:

1. Sakit (dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Klinik, puskesmas atau Rumah sakit)
2. Keluarga Inti (Ayah, Ibu, Kakak, Adik) Meninggal Dunia
3. Ibadah Umroh atau Haji
4. Keperluan Keluarga yang lain

5. Kegiatan yang bersifat mewakili lembaga

G. Pelanggaran Akademik

Guna menjaga dan memelihara ketertiban proses penyelenggaraan dan menjamin mutu pendidikan, maka perlu diatur ketentuan tentang Pelanggaran Akademik. Penggolongan Pelanggaran Akademik adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran Akademik Ringan

- a. Menyontek dan/atau perbuatan curang
- b. Perbantuan atau percobaan perbantuan pada pelanggaran akademik ringan
- c. Penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan.

2. Pelanggaran Akademik Sedang

- a. Perjokian
- b. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan
- c. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang
- d. Penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang.

3. Pelanggaran Akademik Berat

- a. Plagiat
- b. Pemalsuan
- c. Gratifikasi dan Penyuapan
- d. Penghinaan
- e. Tindak Pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang

- g. Perbatuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat
 - h. Penyertaan dalam pelanggaran akademik berat.
- Bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik, dikenakan sanksi sebagai berikut :
- Sanksi Pelanggaran Akademik Ringan
 - i. Peringatan keras secara lisan oleh dosen/panitia ujian atau secara tertulis oleh pimpinan Fakultas/Koordinator Program Studi
 - ii. Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan Fakultas/Program Studi maupun tidak
 - Sanksi Pelanggaran Akademik Sedang
Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan UPN Veteran Jawa Timur paling lama 2 (dua) semester.
 - Sanksi Pelanggaran Akademik Berat
Setinggi-tingginya dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan UPN Veteran Jawa Timur.

H. Ketentuan Tambahan

Jika selama pelaksanaan program pendidikan dibutuhkan ketentuan-ketentuan penyesuaian yang mengikuti perkembangan pendidikan tinggi, maka akan ditentukan kemudian

BAB IV

KURIKULUM

A. Dasar Hukum

Kurikulum ini berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik 2023/2024. Kurikulum Program Studi Hukum disusun dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan *stakeholder* dan tetap mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021, tentang Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
8. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program

B. Profil Lulusan Dan Capaian Pembelajaran Lulusan

| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
|----|----------------|--|
| 1 | Praktisi Hukum | <p>Profil profesi Penegak Hukum maupun Praktisi Hukum pengemban hukum praktis demikian, memiliki kemampuan sebagai pencari khusus antara lain; 1).Kompeten dan terampil dalam penerapakan hukum dan ketentuan, 2).Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta 3).Bermoral dengan menjunjung tinggi martabat dan budi pekerti sebagai pengemban hukumpraktis.</p> <p>Profil lulusan sebagai penegak hukum demikian dapat diproyeksikan mengisi sektor hukum publik, misalnya Jaksa Penuntut Umum, Hakim,</p> |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| | | <p>Advokat, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik Polri) serta Aparatur Sipil Negara (Penyidik Pegawai Negeri Sipil-PPNS).</p> <p>Adapun profil lulusan sebagai praktisi hukum dapat diproyeksikan mengisi sektor hukum publik maupun privat, misalnya bagian legal perusahaan, <i>contract drafter, legislative drafter, mediator, tenaga ahli, pegawai Komnas HAM, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization).</i></p> |
| 2 | Akademisi Hukum/Ilmuan Hukum | <p>lingkup pekerjaannya dalam dunia akademis dan peneliti, Mampu menyusun desain riset dalam bidang hukum pembangunan desa dengan metode penelitian ilmiah, mengembangkan hasil penelitian, menyelesaikan masalah yang dihadapi baik secara mandiri maupun dalam organisasi., seperti</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Dosen, Peneliti</p> <p>Profesi peneliti adalah seseorang ahli di bidang hukum yang kompeten, terampil dan inovatif dalam menerapkan ilmu hukum, khususnya Metode Penelitian Hukum. Kompetensi, keterampilan dan keinginan untuk terus berinovasi demikian dioptimasi guna menyelesaikan beragam masalah hukum berbasis riset ilmiah sehingga tidak saja secara berkelanjutan mengasah dan menumbuhkan kemampuan profesionalnya untuk terus pengembangan diri, namun pada saat yang sama memberikan kontribusi riil bagi kemajuan masyarakat, baik di ranah nasional maupun internasional yang menjunjung tinggi nilai agama, hak asasi manusia,</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>moralitas etika dan rasa tanggungjawab sebagai peneliti dan warga negara yang baik.</p> <p>Profil lulusan sebagai peneliti di bidang hukum demikian dapat diproyeksikan mengisi sektor hukum publik, misalnya sebagai peneliti pusat studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) suatu universitas, peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), peneliti pada LSM/NGO (Indonesia Corruption Watch (ICW), World Wildlife Fund (WWF), dsb).</p> |
| 3 | Pengembang Hukum dan Analis /Perancang Dokumen Hukum | <p>Pengembang: melakukan pengembangan hukum, Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi produk kebijakan serta menangani kasus hukum berdasar keilmuan hukum teoritikal dan praktikal untuk meningkatkan kualitas produk hukum khususnya dalam bidang hukum, Perancang Mampu</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dokumen hukum yang meliputi naskah akademik, peraturan perundangundangan, naskah perjanjian, dan dokumen hukum lainnya khususnya dalam bidang hukum, seperti : <i>Human Resources Develpoment</i> (HRD), Legal Officer, Analis Hukum / Auditor Hukum, Penyusun Kebijakan. |
|--|--|--|

Berikut adalah rumusan Capaian Pembelajaran lulusan Prodi Hukum UPN"Veteran" Jawa Timur berdasarkan KKNi meliputi aspek sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Ketrampilan Khusus

| Deskripsi Capaian Pembelajaran | |
|--------------------------------|---|
| Aspek Sikap | |
| S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
| S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika |
| S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan PendidikanPancasila |

| | |
|-------------------------------|---|
| S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa |
| S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
| S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
| S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
| S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
| S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri |
| S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan |
| ASPEK KETRAMPILAN UMUM | |
| KU 1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
| KU 2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
| KU 4 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan |

| | |
|---------------------------------|---|
| | keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, maupun kritik atas kebijakan dan produk hukum; |
| KU 5 | Mampu menyusun karya saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi maupun jurnal ilmiah dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
| KU 6 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
| KU 7 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
| KU 8 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya; |
| KU 9 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan |
| ASPEK KETRAMPILAN KHUSUS | |
| KK 1 | Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran teoretik bidang |

| | |
|--------------------------|--|
| | hukum secara terbimbing sesuai dengan karakteristik bahan kajian dan peserta didik melalui pendekatan saintifik dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian; |
| KK 2 | Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan praktikum kemahiran hukum dalam rangka pelaksanaan pendekatan saintifik dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia sehingga peserta didik memiliki keterampilan kemahiran hukum, baik proses litigasi (Praktik Peradilan Pidana, Praktik Peradilan perdata, Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Praktik Peradilan Agama) maupun non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa), berpikir kritis, kreatif dan penyelesaian masalah; |
| KK 3 | Mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran hukum, dan memilih alternatif solusi berdasarkan teori dan temuan penelitian di bidang hukum yang ada; serta mengimplementasikan dalam penelitian secara terbimbing; |
| KK 4 | Mampu mengidentifikasi dan memilih beberapa keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelenggaraan pembelajaran hukum serta kewirausahaan berbasis hukum dan penguasaannya. |
| ASPEK PENGETAHUAN | |
| P 1 | Menguasai konsep ilmu, teori maupun |

| | |
|-----|---|
| | <p>filsafat hukum, baik mengenai sistem, struktur, substansi, dan budaya hukum;</p> |
| P 2 | <p>Menguasai konsep teoretis tentang pembedangan kajian hukum, baik Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional,</p> |
| P 3 | <p>Menguasai prinsip-prinsip penegakan hukum, baik dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Maupun Lingkungan Peradilan Militer;</p> |
| P 4 | <p>Menguasai dasar-dasar metode ilmiah (Metode Penelitian Hukum) dan prinsip-prinsip penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengkajian ilmu hukum.</p> |

| CPL KNNI | CPL OBE | |
|-------------|---------|---|
| S 1 | CPL-1 | Dalam aspek sikap mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan berwawasan internasional. |
| S 2 | | |
| S 3 | | |
| S 6 | | |
| S 4 | CPL-2 | Dalam aspek sikap bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. |
| S 5 | | |
| S 7 | | |
| S 8 | | |
| S 9 | | |
| S 10 | | |
| KU 2 | CPL-3 | Dalam aspek keterampilan umum sesuai dengan jenjang pendidikan mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan analisis informasi & data, untuk penyelesaian masalah-masalah hukum sehingga dapat memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri & kelompok. |
| KU 6 | | |
| KU 8 | | |
| KU 9 | | |
| KU 1 | CPL-4 | Dalam aspek keterampilan umum kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
| KU 4 | | |
| KU 5 | | |
| KU 6 | | |
| KU 7 | | |
| KK 1 | CPL-5 | Dalam aspek keterampilan khusus didefinisikan oleh Prodi mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. |
| KK 2 | | |
| | | |

| | | |
|------|-------|--|
| KK 3 | CPL-6 | Dalam aspek keterampilan khusus didefinisikan oleh prodi mampu berpikir secara yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum. |
| KK 4 | | |
| P 1 | CPL-7 | Dalam aspek pengetahuan didefinisikan oleh Prodi menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang hukum tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. |
| P 2 | | |
| P 3 | | |
| P 4 | CPL-8 | Dalam aspek pengetahuan didefinisikan oleh Prodi menguasai pengambilan keputusan tepat berdasarkan analisis informasi dan data, untuk penyelesaian masalah-masalah hukum sehingga dapat memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri & kelompok secara sistematis. |

C. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah Wajib Nasional, Wajib Universitas, Wajib Fakultas, dan mata kuliah Peminatan. Adapun rinciannya sebagai berikut

- Mata Kuliah Wajib Nasional 8 sks
- Mata Kuliah Wajib Universitas 11 sks
- Mata Kuliah Wajib Fakultas 115 sks
- Mata Kuliah Peminatan 10 sks

Beban Program Studi Sarjana Hukum adalah 144-160 sks dirancang dengan lama studi 8-14 semester. Beban studi wajib minimal adalah 144 sks, sedangkan bagi mahasiswa yang ingin menempuh lebih dari itu disediakan

mata kuliah peminatan dengan jumlah maksimal sampai dengan 160 sks dengan alternatif sebagai berikut :

- a. Mengambil Mata Kuliah Peminatan sesuai dengan minat dan bidang keahlian yang dikehendaki oleh mahasiswa.
- b. Mengambil Mata Kuliah lintas fakultas / program studi.
- c. Mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat dikonversi sejumlah maksimal 20 SKS bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan.

Kurikulum Program Studi Hukum 2023/2024 adalah sebagai berikut:

I. Mata Kuliah Wajib Nasional

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---------------|--|---|----------|
| 1. | UV141101 UV141102 UV141103 UV141104 UV141105 UV141106 | Pendidikan Agama : Islam Katolik Kristen Budha Hindu Konghucu | 2 |
| 2. | UV141107 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3. | UV141108 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4. | UV141109 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah | | | 8 |

II. Mata Kuliah Wajib Universitas

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|----|---------|-------------|-----|
|----|---------|-------------|-----|

| | | | |
|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1 | UV141110 | Pendidikan Bela Negara | 3 |
| 2 | UV141114 | Kewirausahaan | 3 |
| 3 | UV 141131 | Kepemimpinan | 2 |
| 4 | UV 141111 | Bahasa Inggris | 3 |
| Jumlah | | | 11 |

III. Mata Kuliah Wajib Fakultas

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|-----|-----------|--------------------------------|-----|
| 1. | FH 191101 | Ilmu Negara | 3 |
| 2 | FH 191114 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
| 3. | FH 191115 | Pengantar Hukum Indonesia | 3 |
| 4. | FH 141119 | Hukum Islam | 2 |
| 5. | FH 141120 | Hukum Adat | 2 |
| 6. | FH 191117 | Hukum Tata Negara | 3 |
| 7. | FH 191118 | Hukum Perdata | 3 |
| 8. | FH 191120 | Hukum Pidana | 3 |
| 9. | FH 191104 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
| 10. | FH 141136 | Hukum dan Hak Azasi Manusia | 2 |
| 11. | FH 191102 | Hukum Acara Perdata | 3 |
| 12. | IH 141269 | Hukum Perjanjian Internasional | 2 |
| 13. | FH 221101 | Sosiologi Hukum | 2 |

| | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|
| 14. | FH 141125 | Hukum Agraria | 2 |
| 15. | FH 191103 | Hukum Internasional | 3 |
| 16. | FH 191108 | Hukum Dan Politik | 2 |
| 17. | FH 141143 | Hukum Perikatan | 2 |
| 18. | FH 141109 | Hukum Dagang | 3 |
| 19. | HKB4012 | Hukum Militer | 2 |
| 20. | FH 191119 | Hukum Acara Pidana | 3 |
| 21. | FH 191107 | Hukum Lingkungan | 2 |
| 22. | FH 141133 | Hukum Pajak | 2 |
| 23. | FH 141141 | Hukum Pidana Khusus | 2 |
| 24. | FH 141149 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 |
| 25. | FH 141140 | Hukum Acara PTUN | 3 |
| 26. | FH 141148 | Hukum Acara Peradilan Agama | 3 |
| 27. | | Penulisan Karya Ilmiah Hukum | 2 |
| 28. | FH 141151 | Hukum Ekonomi Syariah | 2 |
| 29. | FH 141135 | Metode Penelitian Hukum | 3 |
| 30. | FH 141137 | Praktikum Perancangan Kontrak | 2 |
| 31. | FH 191109 | Hukum Telematika | 2 |
| 32. | | Hukum dan Peraturan Per UU an | 2 |
| 33. | | Perancangan Per UU an | 2 |
| 34. | FH 191111 | Hukum Ketahanan Negara | 3 |
| 35. | FH 141134 | Hukum Laut | 2 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 36. | IH141291 | Hukum Organisasi Internasional | 2 |
| 37. | FH 141144 | Alternatif Penyelesaian Sengketa | 2 |
| 38. | FH 141146 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 |
| 39. | FH 141147 | Pendidikan Latihan & Kemahiran Hukum | 4 |
| 40. | FH 141145 | Filsafat Hukum | 2 |
| 41. | UV 141115 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 42. | IH 141256 | Hukum Kesehatan | 2 |
| 43. | IH 141271 | Hukum Perusahaan | 2 |
| 44. | FH 141142 | PKL Profesi | 2 |
| 45. | FH 141152 | Etika Profesi Hukum | 2 |
| 46. | FH 141150 | Hukum Waris | 2 |
| 47. | FH 191113 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | | | 115 |

IV. Mata Kuliah Peminatan

Adalah mata kuliah yang diambil berdasarkan Peminatan mahasiswa yang terdiri dari 4 bidang peminatan yaitu :

- Peminatan Pidana
- Peminatan Perdata
- Peminatan HTN/HAN
- Peminatan Internasional

Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah peminatan jika sudah menempuh minimal 83 SKS. Mata kuliah peminatan terdiri dari 10 SKS. Mata kuliah ini dapat

dikonversi sebagai bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) seperti Penelitian, Magang, Proyek Kemanusiaan dan Riset sehingga jumlah SKS dapat mencapai minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS.

Mata Kuliah Peminatan Pidana

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|-----------|----------------|------------------------------|------------|
| 1. | IH 141254 | Ilmu Kedokteran Kehakiman | 2 |
| 2. | | Victimologi | 2 |
| 3. | | Kriminologi | 2 |
| 4. | IH 141201 | Hukum Pidana Anak | 2 |
| 5. | IH 141261 | Perbandingan Hk Pidana | 2 |
| 6. | | Cyber Crime | 2 |
| 7. | IH 141268 | Kejahatan Ekonomi | 2 |
| 8. | IH 141266 | Hukum Pidana Pers | 2 |
| 9. | IH 141262 | Hukum Pidana Lingkungan | 2 |
| 10. | IH 191203 | Sistem Peradilan Pidana | 2 |
| 11. | IH 191205 | Tindak Pidana Korupsi | 2 |
| 12. | IH 191206 | Tindak Pidana Pencucian Uang | 2 |

Mata Kuliah Peminatan Perdata

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|-----------|----------------|--------------------|------------|
|-----------|----------------|--------------------|------------|

| | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|---|
| 1. | IH 141281 | Hukum Kepailitan | 2 |
| 2. | IH 141277 | Hukum Perbankan | 2 |
| 3. | IH 141270 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 |
| 4. | IH 141261 | Hukum Jaminan | 2 |
| 5. | IH 141274 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 |
| 6. | IH 141273 | Hk. Investasi dan Pasar Modal | 2 |
| 7. | IH 141275 | Hukum Asuransi | 2 |
| 8. | IH 141283 | Hukum Pengangkutan | 2 |
| 9. | IH 141278 | Perbandingan Hk Perdata | 2 |
| 10. | IH 191207 | Hukum Lembaga Pembiayaan | 2 |
| 11. | IH 191208 | Hukum Surat Berharga | 2 |
| 12. | IH 191209 | Hukum Keluarga | 2 |
| 13. | IH 191210 | Perbuatan Melawan Hukum | 2 |

Mata Kuliah Peminatan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|-----------|----------------|---------------------------|------------|
| 1. | IH 141289 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 |

| | | | |
|-----|--------------|--|---|
| 2. | IH 141299 | Hukum Pemerintahan Desa | 2 |
| 3. | IH 141298 | Hukum Kelembagaan Negara | 2 |
| 4. | IH 141290 | Hukum Pers | 2 |
| 5. | IH 191213 | Perbandingan HTN | 2 |
| 6. | IH 191202 | Hukum Pelayanan Publik | 2 |
| 7. | IH 141286 | Hukum Imigrasi dan Kepabeaan | 2 |
| 8. | IH 141285 | Hukum Perijinan | 2 |
| 9. | IH 141297 | Hukum Kepegawaian | 2 |
| 10. | IH 191225 | Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah | 2 |
| 11. | IH 191211 | Hukum Pemilu | 2 |
| 12. | IH 191214 | Negara Hukum dan Demokrasi | 2 |
| 13. | IH 191215 | Hukum Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman | 2 |
| 14. | IH 191223 | Hukum Sumber Daya Laut dan Perikanan | 2 |
| 15. | IH 191214 | Negara Hukum dan Demokrasi | 2 |
| 16. | IH 191230 | Hukum Perumahan dan Property | 2 |

Mata Kuliah Peminatan Internasional

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|-----------|----------------|----------------------------|------------|
| 1. | IH 141279 | Hukum Dagang Internasional | 2 |

| | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------|---|
| 2. | IH 141263 | Hukum Pidana Internasional | 2 |
| 3. | IH 141280 | Hukum Perdata Internasional | 2 |
| 4. | IH 141287 | Hukum Diplomatik dan Konsuler | 2 |
| 5. | | Penyelesaian Sengketa Internasional | 2 |
| 6. | IH 191231 | Hukum Humaniter Internasional | 2 |
| 7. | IH 141269 | Hukum Arbitrase Internasional | 2 |
| 8. | IH 11932 | Hukum Udara dan Ruang Angkasa | 2 |
| 9. | IH 191233 | Kapita Selektu Hukum Internasional | 2 |
| 10. | IH 141295 | Hukum Ekstradisi | 2 |

D. Sebaran Mata Kuliah di Setiap Semester

SEMESTER I

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|----|-----------|------------------|-----|-----------|
| 1. | UV 21001 | Pendidikan Agama | 2 | - |
| 2 | UV 21007 | Pend. Pancasila | 2 | - |
| 3 | UV 21009 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
| 4 | FH 191101 | Ilmu Negara | 3 | - |

| | | | | |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| 5 | FH 191114 | Peng. Ilmu Hukum | 3 | - |
| 6 | FH 191115 | Peng. Hk Indonesia | 3 | - |
| 7 | FH 191108 | Hukum & Politik | 2 | - |
| 8 | FH 221101 | Sosiologi Hukum | 2 | - |
| Jumlah | | | 19 | |

SEMESTER II

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|
| 1. | UV 141108 | Kewarganegaraan | 2 | - |
| 2. | UV 141109 | Bahasa Inggris | 3 | - |
| 3. | FH 141119 | Hukum Islam | 2 | PIH . PHI |
| 4. | FH 191117 | Hukum Tata Negara | 3 | PIH . PHI, IN |
| 5. | FH 191104 | Hk. Adm. Negara | 3 | PIH . PHI, IN |
| 6. | FH 191120 | Hukum Pidana | 3 | PIH . PHI |
| 7. | FH 191118 | Hukum Perdata | 3 | PIH . PHI |
| JUMLAH | | | 19 | |

SEMESTER III

| N O | KODE MK | MATA KULIAH | SK S | PRASYARAT |
|--------|------------|-------------|---------|-----------|
|--------|------------|-------------|---------|-----------|

| | | | | |
|---------------|------------------|--|-----------|---------------|
| 1. | UV 141 110 | Pend. Bela Negara | 3 | - |
| 2. | FH 191 102 | Hk Acara Perdata | 3 | Hukum Perdata |
| 3. | FH 191 119 | Hk Acara Pidana | 3 | Hukum Pidana |
| 4. | FH1 411 33 | Hukum Pajak | 2 | HAN |
| 5. | FH 191 109 | Hukum Perikatan | 2 | Hukum Perdata |
| 6. | FH 141 125 | Hukum Agraria | 2 | HAN |
| 7. | | Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan | 2 | HTN |
| 8. | FH 141 136 | Hukum & HAM | 2 | HTN |
| 9 | FH 191 107 | Hukum Lingkungan | 2 | HAN |
| 10 . | FH 191 103 | Hukum Internasional | 3 | PIH, PHI, IN |
| JUMLAH | | | 24 | |

SEMESTER IV

| N O | KODE MK | MATA KULIAH | SK S | PRASYARAT |
|---------------|----------------|---------------------------------|-------------|---|
| 1 | FH19 1104 | Hukum Dagang | 3 | Hukum Perdata |
| 2 | FH14 1148 | Hk Acara Peradilan Agama | 3 | Hukum Perdata, Hukum Islam |
| 3 | FH14 1140 | Hk Acara Peradilan TUN | 3 | HAN |
| 4 | FH14 1146 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 | HTN |
| 5 | FH14 1134 | Hukum Laut | 2 | Hukum Internasional |
| 6 | | Penulisan Karya Ilmiah Hukum | 2 | Hukum Pidana, Hukum Perdata, HTN, HAN, Bahasa Indonesia |
| 7 | | Perancangan Per-UU-an | 2 | Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan |
| 8 | FH14 1149 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | HAN, Hukum Perdata |
| 9 | FH14 1120 | Hukum Adat | 2 | PIH, PHI, Sosiologi Hukum |
| 10 | IH141 269 | Hukum Perjanjian Internasional | 2 | Hukum Internasional |
| JUMLAH | | | 23 | |

SEMESTER V

| N O | KODE MK | MATA KULIAH | SK S | PRASYARAT |
|------------|----------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1. | FH141 135 | Metode Penelitian Hukum | 3 | Penulisan Karya Ilmiah Hukum |
| 2. | FH141 137 | Praktikum Perancangan Kontrak | 2 | Hukum Perikatan |
| 3. | FH141 | Hukum | 2 | Hukum Acara Pidana |

| | | | | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------|
| | 141 | Pidana Khusus | | |
| 4. | FH191109 | Hukum Telematika | 2 | Hukum Pidana, Hukum Perdata |
| 5. | UV141131 | Kepemimpinan | 2 | - |
| 6. | FH141145 | Filsafat Hukum | 2 | Min 83 sks |
| 7. | UV141114 | Kewirausahaan | 3 | - |
| 8. | IH 141256 | Hukum Kesehatan | 2 | Hukum Pidana |
| 9. | IH 141271 | Hukum Perusahaan | 2 | Hukum Perikatan Hukum Dagang |
| 10 | HKB4012 | Hukum Militer | 2 | Hukum Pidana |
| JUMLAH | | | 22 | |

SEMESTER VI

| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|----|-----------|--------------------------|-----|--|
| 1. | FH 141142 | PKL Profesi | 2 | Min.100 sks |
| 2. | UV 141115 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | Min.100 sks |
| 3. | FH 141152 | Etika Profesi Hukum | 2 | Lulus Semua Hukum Acara (HAPER, HAPID, HAPA, HAPTUN, HAMK) |
| 4. | FH 191 | Hk Ketahanan Negara | 3 | HTN HAN |

| | | | | |
|---------------|------------------|---|-----------|-------------------------------|
| | 111 | | | |
| 5. | FH 141 147 | Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum | 4 | HAPID, HAPER, HAPA, HAPTUN |
| 6. | FH 141 144 | Alternatif Penyelesaian Sengketa | 2 | HAPER |
| 7. | | Mata Kuliah Peminatan | | Min 83 sks |
| JUMLAH | | | 15 | |

SEMESTER VII

| NO | KO DE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---------------|------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 1. | FH 141 150 | Hukum Waris | 2 | - HAPA - HAPER |
| 2 | IH1 412 91 | Hukum Organisasi Internasional | 2 | Hukum Perjanjian Internasional |
| 3. | FH 141 151 | Hukum Ekonomi Syariah | 2 | Hukum Perdata |
| 4. | | Mata Kuliah Peminatan | | Min 83 sks |
| JUMLAH | | | 6 | |

SEMESTER VIII

| N O | KOD E MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|--------|----------------|-------------|-----|------------------------|
| 1. | FH 1911 | Skripsi | 6 | 125 sks, MPH, PLKH, |

| | | | | |
|---------------|----|--|---|-------------|
| | 13 | | | PKL Profesi |
| JUMLAH | | | 6 | |

BAB V

SILABUS

MATA KULIAH WAJIB NASIONAL

- 1. Agama Islam = 2 sks** UV 141101

Mata Kuliah ini mengajarkan mengenai pemahaman tentang pengertian Agama Islam secara utuh dan menyeluruh, misalnya mengapa manusia beragama, tugas hidup manusia, percaya kepada allah, percaya kepada hal yang ghaib, percaya kepada rasul dan kitab suci, percaya kepada qadar, thaharah, shalat, zakat, shoum, haji, perkawinan, manusia makhluk bermoral, sumber moral, macam-macam moral, pengertian moral dan pembinaan, aqidan dan Syariat Islam penghasil moral.

- 2. Agama Katolik = 2 sks** UV 141102

Mata kuliah ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa akan konsep beriman dalam gereja, penghayatannya tentang misteri gereja, penggumulannya pada tugas dan kewajiban gereja. Dalam hal ini tidak hanya mengenai paham gereja tentang struktur kepribadian manusia tapi juga mengenai masyarakat adil dan makmur akan ikut dipaparkan dan dibahas.

- 3. Agama Kristen Protestan = 2 sks** UV 141103

Materi agama kristen yang disajikan dalam mata kuliah ini meliputi kajian tentang Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan, Manusia dan Moral, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam perspektif Kristen, Agama dan Kerukunan hidup umat beragama, Masyarakat-Iman/Gereja yang memasyarakat, Budaya, Politik dan hukum menurut perspektif Kristen.

4. **Agama Hindu = 2 sks** UV 141104
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penghayatan keagamaan yang mantap serta mempertebal keimanan dan mengandalkan kebaktian kepada Sang Hyang Wasa / Tuhan YME serta mengenai sumber dan ruang lingkup Agama Hindu, ketaqwaan yang berorientasi pada asas spritual namun pragmatik.
5. **Agama Budha = 2 sks** UV 141105
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penghayatan serta pengamalan Pancasila khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dharma Kebaktian untuk mempertebal iman (Soddha) dalam menjaga kelangsungan hidup beragama, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. **Agama Konghucu = 2 sks** UV 141106
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penghayatan serta pengamalan Pancasila Khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa / Tuhan YME serta mengenai sumber dan ruang lingkup agama Konghucu, ketaqwaan yang berorientasi pada asas spiritual dari agama konghucu.
7. **Pendidikan Pancasila = 2 sks** UV 141107
Materi yang dibahas tentang Pancasila meliputi; Memahami Pancasila, Memahami Filsafat dan Nilai-Nilai Pancasila, Memahami system Kenegaraan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Berlatih mengkaji pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa & bernegara,

8. **Kewarganegaraan = 2 sks** **UV 141108**
Materi yang dibahas meliputi; Memahami landasan hukum dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, menjelaskan identitas nasional, nilai nasionalisme, integrasi nasional, pengertian bangsa dan negara serta sejarah Indonesia, UUD 1945, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, dinamika pelaksanaan UUD 1945, Negara, Hak dan kewajiban warga negara serta kewarganegaraan, bela negara dan wawasan nusantara, konstitusi dan demokrasi, *good governance* dan Hak Asasi Manusia, otonomi daerah, ketahanan nasional dan politik strategi nasional, lingkungan hidup dan masyarakat madani.

9. **Bahasa Indonesia = 2 sks** **UV 141109**
Mata kuliah ini membahas mengenai sejarah Bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, fungsinya serta menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah serta menerapkan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Penerapan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia dan juga menggunakan mengenal kata baku dan istilah dalam bahasa Indonesia. Adapun kalimat efektif dan membuatnya sesuai dengan syarat-syarat kalimat yang efektif. Skil berbahasa Indonesia baik secara lisan dan tulisan akan sangat diperlukan bagi mahasiswa calon praktisi hukum

MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

10. **Pendidikan Bela Negara = 3 sks** **UV 141110**
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang Pendidikan Bela Negara sebagai ciri khas UPN “Veteran” Jawa Timur, sehingga diharapkan bisa membentuk mental kepribadian mahasiswa sebagai

generasi muda kader pemimpin bangsa yang memiliki jati diri kental dengan nilai kejuangan berwawasan kebangsaan. Materi khusus yang diberikan adalah mengenai : Sejarah UPN “Veteran” dengan semangat kejuangan Bela Negara, pemahaman tentang jati diri, eksistensi dari nilai Bela Negara, kecintaan pada bangsa dan negara.

11. Kepemimpinan = 2 sks UV 141113

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi; pengertian kepemimpinan, etika yang berlaku di dalam masyarakat, hak dan kewajiban manusia , idealitas pemimpin, tanggung jawab sosial, ciri-ciri kepemimpinan, tanggung jawab dan wewenang pimpinan, teori-teori etika dan sifat serta gaya kepemimpinan, efektifitas pola kepemimpinan dan produktivitas kerja pegawai, pengawasan dan pengendalian, implementasi kepemimpinan dalam organisasi, etika profesi dan bisnis dan etika terapan dan tantangannya.

12. Kewirausahaan = 3 sks UV 141114

Mata kuliah ini bertujuan membangkitkan semangat kewirausahaan. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi; Pengertian kewirausahaan, hakekat kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, Peran kewirausahaan dalam Perekonomian Nasional.

13. Bahasa Inggris = 3 sks UV 141111

Sebagai bahasa Internasional perlu kiranya dikenalkan kepada mahasiswa tentang dasar dasar dari bahasa Inggris diantaranya vocab, verb, struktur

kalimat past, present tense, serta dasar-dasar untuk membuat kalimat dan berbicara dalam bahasa Inggris

MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS

- 1. Pengantar Ilmu Hukum = 3 sks FH 141117**

Mata kuliah ini memberikan dasar bagi mahasiswa yang akan belajar ilmu hukum. Dengan membahas persoalan seputar ilmu hukum sebagai suatu pengantar, pengertian-pengertian dasar hukum, penggolongan hukum, manfaat mempelajari hukum, pembentukan kaidah, sumber hukum yang meliputi; sistem, asas dan klasifikasi hukum, tujuan dan fungsi hukum, arti dan peranan penemuan hukum dalam pembentukan hukum serta mazhab dalam ilmu hukum.
- 2. Pengantar Hukum Indonesia = 3 sks FH 141118**

Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pemahaman tentang hukum positif Indonesia, sejarah tata hukum dan pembagian tata hukum Indonesia yang berlaku berbeda-beda bagi warga Negara Indonesia serta asas-asas hukum di Indonesia. Disamping itu juga membahas mengenai hakekat, tujuan, sumber-sumber hukum, konsep kesatuan hukum, aneka hukum tertentu, criteria pembeda dan jenis peraturan hukum serta konsekuensi struktur perundang-undangan, hak menguji, peraturan oleh hakim, pengantar hukum perdata, pengantar hukum pidana, pengantar HTN, pengantar Hukum Dagang, pengantar Hukum Internasional dan seterusnya.
- 3. Ilmu Negara = 3 sks FH 141116**

Mata kuliah ini membicarakan Negara dalam pengertian abstrak yang diuraikan menjadi asal mula terjadinya negara, hakikat kekuasaan negara, tujuan

negara, teori pembenar kekuasaan, system pemerintahan dan bentuk negara, hak-hak asasi manusia, teori konstitusi yang mana nantinya hal ini sebagai dasar untuk mempelajari Hukum Tata Negara.

4. Hukum Islam = 2 sks FH 141119

Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, misalnya dalam bidang perkawinan, talak, nikah, rujuk, waris, perniagaan, hibah, wasiat, hukum pidana Islam, dan sebagainya berdasarkan Al Qur'an dan Hadits serta Hukum Positif Indonesia

5. Hukum Adat = 2 sks FH 141120

Mata kuliah ini secara umum memberikan gambaran mengenai Hukum Adat dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian hukum adat, proses terbentuknya, sumber pengenal, ciri-ciri sistem, dasar berlakunya serta sifat-sifat unsur hukum adat serta objek dari hukum adat, sengketa-sengketa adat sehingga nantinya bisa memberikan pemahaman bagaimana peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan dalam pembentukan hukum nasional, menjelaskan bagaimana dan sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana hukum adat ini digunakan dalam putusan-putusan hakim.

6. Hukum Tata Negara = 3 sks FH 141121

Mata kuliah ini membahas Negara dalam arti kongkrit, dalam hal ini Negara Republik Indonesia, meliputi : sumber-sumber tata hukum Negara, asas-asas hukum, sejarah ketatanegaraan , susunan

organisasi Negara, pemerintah di daerah, hak konstitusional dan kewenangan konstitusional, lembaga-lembaga Negara, tugas dan fungsinya, hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, hubungan antara lembaga Negara dengan warganegara serta hak dan kewajiban warga Negara. Mata kuliah ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang organisasi Negara berdasarkan Konstitusi sehingga memiliki kepekaan terhadap Negara maupun masyarakatnya.

7. Hukum Lingkungan = 2 sks FH 141131

Mata kuliah Hukum Lingkungan diberikan dengan tujuan utama agar mahasiswa dapat memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep-konsep ekologi dan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang lazim dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Selain itu, agar tingkah laku manusia dalam melaksanakan pembangunan dapat dikendalikan, maka diajarkan pula instrumen-instrumen hukum seperti Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional yang dapat ditegakkan (*enforceable*) dalam upaya perlindungan lingkungan.

8. Hukum Perdata = 3 sks FH 141122

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup pendahuluan, sistematika hukum perdata, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda dan hukum perikatan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hubungan hukum privat yang lahir dari interaksi kehidupan bermasyarakat

9. Hukum Pidana = 3 sks **FH 141123**

Mata kuliah ini membahas dasar-dasar teoritis tentang Hukum Pidana, yang materinya meliputi tentang perbuatan apa yang sepatutnya dipidana (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi (pidana), apa yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana serta mempelajari cara-cara menafsirkan Undang-undang hukum pidana, locus delicti, asas legalitas, strafbaarfeit, dolus-culpa, perbuatan melawan hukum, dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan, poging, deelneming, samenloop.

10. Hukum Dagang = 3 sks **FH 191104**

Mata kuliah ini membahas tentang dasar pengertian hukum dagang, sejarah hukum dagang, bentuk-bentuk perusahaan yang dikenal di Indonesia seperti; Firma, CV, PT, yayasan dan koperasi. Secara detail dibahas mengenai cara-cara pendirian badan-badan usaha tersebut, dan bagaimana pertanggungjawaban (liabilities) dari pengurus-pengurusnya. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara mengajukan kepailitan (bankruptcy) dan pihak mana saja yang berhak untuk mengajukannya, serta akibat-akibat hukum yang timbul dengan dikabulkannya suatu permohonan kepailitan.

11. Hukum Agraria = 2 sks **FH 141125**

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria, perlunya pembaharuan hukum tanah, sejarah penyusunan Undang-undang Pokok Agraria 1960, peranan hukum adapt dalam hukum tanah nasional, konsep dan dasar

hukum tanah nasional, hak atas tanah dan macamnya, ketentuan-ketentuan pokok tentang tata guna tanah, *landreform*, pengurusan hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak jaminan atas tanah serta menyelesaikan masalah-masalah pertanahan.

12. Hukum Internasional = 3 sks FH 191103

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar untuk mengenali, mengetahui, dan memahami hukum internasional pada umumnya. Diawali dengan pengertian, isi, dan ruang lingkup dari hukum internasional; sejarah dan perkembangan hukum internasional; subyek-subyek dan sumber-sumber hukum internasional; hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional; pengakuan dan yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional serta analisis kasus-kasus yang lahir dari hubungan internasional

13. Hukum Administrasi Negara = 3 sks FH 191101

Mata kuliah ini membahas dengan objek Kekuasaan Eksekutif. Hukum yang mengatur wewenang dan kewenangan pemerintah (Eksekutif) agar dapat menjalankan fungsinya dalam konsep Negara modern. Adapun materi-materi yang dibahas mengenai asas-asas dan teori dasar tentang HAN, tugas pemerintah, bentuk-bentuk hukum perbuatan pemerintah, perbedaan ruang lingkup HAN dengan bidang-bidang hukum yang lain, penerapan hukum dalam administrasi Negara maupun dari sudut administrator dalam aktivitas administrasi Negara

14. Hukum Ketahanan Negara = 3 sks FH 191111

Mata kuliah ini mengkaji tentang konsepsi ketahanan negara melalui pengaturan dan peyelenggaraan ketahanan nasional, keamanan,

ekonomi dan politik yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan nusantara yang terdiri dari idiologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

15. Hukum Pidana Khusus = 2 sks FH 141141

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang konsep hukum pidana khusus, latar belakang hukum pidana khusus, ruang lingkup dan perkembangan hukum pidana khusus, kekhususan pidana khusus, pengertian pidana ekonomi dan penjelasannya, pengertian tindak pidana korupsi beserta penjelasannya serta pengertian tindak pidana terorisme beserta penjelasannya.

16. Hukum Ekonomi Syari'ah = 2 sks FH 141151

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang konsep hukum ekonomi syariah, latar belakang munculnya ekonomi syariah, ruang lingkup dan pengertian hukum ekonomi syariah, perkembangan hukum ekonomi syariah, kekhususan ekonomi syariah dan penjelasannya.

17. Metode Penelitian Hukum = 3 sks FH 141135

Sesuai dengan namanya, materi mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori dan sekaligus melatih keterampilan mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang hukum baik secara normatif maupun sosiologis. Bagaimana menentukan metode penelitian yang cocok dengan masalah yang akan diteliti, apa saja yang harus dilakukan oleh peneliti dan bagaimana membuat laporan penelitian serta apa

kegunaan kegiatan penelitian bagi bidang-bidang ilmu tertentu, semuanya akan diberikan dalam mata kuliah ini. Melalui mata kuliah ini mahasiswa juga akan mempelajari teknik dasar penulisan hukum.

18. Hukum Pajak = 2 sks **FH 141133**

Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang pajak yang ditinjau dari segi hukum untuk dapat memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai antara lain : alasan pembenaran dan landasan filosofis pemungutan pajak di Indonesia, memahami aspek-aspek hukum dalam perpajakan untuk memecahkan kasus pajak dari segi hukum.

19. Hukum Ketenagakerjaan = 2 sks **FH 141149**

Mata kuliah ini mengkaji tentang hubungan kerja yang terjadi antara Pekerja dan Pengusaha, serta masalah-masalah yang muncul dalam masa hubungan kerja, dan masa setelah hubungan kerja berakhir. Dalam mata kuliah ini, dijabarkan juga tentang hak-hak pekerja serta pengusaha, jenis-jenis perjanjian kerja, serikat pekerja, pengupahan, perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja Mahasiswa juga dilatih untuk terampil menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kerja dalam Peradilan Hubungan Industrial

20. Hukum Laut = 2 sks **FH 141134**

Mata kuliah ini memberikan gambaran umum bahwa hampir 2/3 dari wilayah negara kita adalah lautan dengan kekayaan yang terkandung didasarnya, maka adalah wajar kalau setiap mahasiswa wajib mengetahui perihal Hukum Laut. Hukum inilah yang akan memberikan bekal kepada mereka tentang ruang lingkup, Zona Ekonomi Eksklusif, Landasan Kontinen, UNCLOS 1982, perlindungan hukum bagi nelayan

nasional, penindakan tindak pidana kelautan dan seterusnya.

21. **Hukum Perikatan = 2 sks** **FH 141109**
Mata kuliah ini mengkaji mengenai Ketentuan umum tentang perikatan, Perikatan yang lahir karena perjanjian, Syarat sahnya perjanjian, Macam-macam perikatan, Hapusnya perikatan, Perikatan yang lahir karena UU, Perjanjian jual beli, Perjanjian sewa menyewa, Perjanjian penitipan dan tukar menukar, Perjanjian pinjam meminjam dan pinjam pakai, Perjanjian beli sewa, Perjanjian baku, Leasing dan perjanjian kartu kredit, Built Operate and Transfer (BOT).
22. **Hukum Acara Perdata = 3 sks** **FH 191102**
Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi; pengertian hukum acara perdata, Kekuasaan Kehakiman, Pengajuan Gugatan, Surat Kuasa Khusus, Persidangan, Perdamaian dalam rangka sistem mediasi, Pembuktian, Putusan, Upaya Hukum, Eksekusi dan arbitrase.
23. **Hukum Acara Pidana = 3 sks** **FH 141106**
Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi pengertian hukum acara pidana, tujuan dan fungsi hukum acara pidana, sejarah hukum acara pidana, dugaan telah terjadinya tindak pidana, praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, alat bukti yang sah, putusan peradilan, upaya hukum, putusan hakim disertai praktek peradilan semu.

24. Hukum Acara Peradilan Agama = 3 sks FH 141148

Mata kuliah ini bertujuan agar para mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan Acara Peradilan Agama. Baik mengenai prosesnya maupun prosedur beracaranya di Pengadilan. Sehingga nantinya bisa buat bekal materi praktek Latihan Kemahiran Hukum.

25. Hukum Acara PTUN = 3 sks FH 141140

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan fungsi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, asas-asas dalam HAPTUN, sumber-sumber hukum Peratun, kompetensi Peratun, sengketa TUN, gugatan, kuasa hukum, proses persidangan, pembuktian, upaya perdamaian, intervensi, putusan, upaya hukum, pelaksanaan putusan TUN (eksekusi).

26. Hk Acara Mahkamah Konstitusi = 2 sks FH 141146

Mata kuliah ini bertujuan agar para mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan Acara Mahkamah Konstitusi. Baik mengenai prosesnya maupun prosedur beracaranya di Pengadilan. Sehingga nantinya bisa buat bekal materi praktek Latihan Kemahiran Hukum.

27. Hukum Militer = 2 sks FH 191105

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai Dasar hukum dan sejarah berlakunya KUHPidana Militer Luas berlakunya HPM Sistematika KUHPidana Militer Kejahatan-kejahatan khusus militer dan sistematikan KUH pidana Militer.

28. Alt. Penyelesaian Sengketa = 2 sks FH 141144

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih mahasiswa agar mampu memahami, memilih dan melaksanakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa hukum khususnya dibidang bisnis, diluar forum pengadilan. Misalnya, pemaparan tentang teknis, prosedur, dan ketentuan hukum positif tentang negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, minitrial dan sejenisnya yg lebih dikenal dengan nama Alternative Disputes Resolutions (ADR). Secara khusus mata kuliah ini membahas secara rinci permasalahan hukum dan UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

29. Prak.Perancangan Kontrak = 2 sks FH 141137

Mata kuliah ini dirancang agar setiap peserta didik mampu mengkaji dan merancang kontrak atau perjanjian tentang Perjanjian jual beli, Perjanjian sewa menyewa, Perjanjian penitipan dan tukar menukar, Perjanjian pinjam meminjam dan pinjam pakai, Perjanjian beli sewa, Perjanjian baku, Leasing dan perjanjian kartu kredit, Built Operate and Transfer (BOT).

30. Hk. Dan Peraturan Per-UU an = 2 sks

Mata kuliah ini dirancang secara khusus agar setiap peserta didik selain mengerti dan memahami teori-teori dasar tentang ilmu perundang-undangan, juga mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan. Dengan berbekal penguasaan materi kuliah ini, maka bagi mereka yang berKonsentrasi dalam profesi sebagai perancang perundang-undangan dapat memudahkan dalam menekuni profesi tersebut, yang

dari tahun ke tahun terus meningkat kebutuhan akan tenaga profesional dibidang ini.

31. Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum = 4 sks

Mata kuliah ini dirancang untuk melatih ketrampilan yang diperlukan oleh mahasiswa yang berKonsentrasi untuk terjun pada profesi litigasi baik sebagai hakim, jaksa maupun pengacara. Ketrampilan yang akan dilatihkan meliputi baik ketrampilan pembuatan dokumen-dokumen hukum maupun proses beracara diperadilan itu sendiri. Pada saat ini hanya diberikan latihan untuk proses peradilan baik pidana, perdata, Tata Usaha Negara, Agama yang lebih lengkap.

32. Hukum dan HAM = 2 sks **FH 141136**

Dalam era globalisasi dewasa ini maupun masa mendatang, hak asasi manusia kini sudah merupakan isu global. Pemahaman atas hak asasi manusia didahului dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, landasan sosiologis maupun kaidah hukumnya sendiri. Kaidah hukum tentang hak asasi manusia ada yg berbentuk konvensi baik konvensi umum, regional maupun khusus

33. Filsafat Hukum = 2 sks **FH 141145**

Mengungkapkan gambaran utuh tentang hukum dan fungsinya didalam masyarakat dengan memaparkan landasan kefilisafatan dan norma kritik dari tata hukum. Di dalamnya dibahas landasan bagi daya mengikat dari hukumdan kriteria untuk menilai “keadilan” dari tata hukum dengan memunculkan pembahasan mengenai hubungan antara hukum dan moral dan tema-tema terkait seperti hak asasi manusia, demokrasi, kekuasaan, tipe tatanan hukum. Masalah-masalah itu dikemukakan dalam perspektif Pancasila,

yang juga dibandingkan dengan perspektif beberapa aliran kefilosofatan.

34. **Etika Profesi Hukum = 2 sks** FH 141152
Mata kuliah di berikan kepada mahasiswa secara pemahaman dan uraian Etika Profesi, yang memaparkan pengertian dan ciri-ciri profesi hukum, etika profesi, kode etik, dan kode etik profesi hukum beserta problematika kemasyarakatan terkait.
35. **Skripsi = 6 sks** FH 191113
Mata kuliah ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan kritis analitis yg ilmiah bagi mahasiswa dalam mencermati pelbagai perkembangan yg terjadi di masyarakat, yang dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini
36. **Sosiologi Hukum = 2 sks** FH 141138
Mata kuliah ini membahas letak sosiologi didalam ilmu pengetahuan, tentang masyarakat dan hidup bermasyarakat serta sejarah perkembangan sosiologi di barat dan di Indonesia, teori-teori dan metode pada studi hukum dalam masyarakat yang tercermin dalam perundanga-undangan di Indonesia, bagaimana berfungsinya hukum dalam masyarakat, kebudayaan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, kewibawaan, proses social serta hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, politik, sosial dan lainnya.
37. **Hukum Telematika = 2 sks** FH 191109
Kemajuan teknologi tidak bisa dihindarkan. Melek teknologi wajib dipunyai oleh mahasiswa

Fakultas Hukum. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup hukum telematika, sumber-sumber hukum telematika, kedudukan hukum telematika dalam ilmu hukum, hubungan hukum telematika dengan HTN, hubungan hukum telematika dengan HAN, hubungan hukum telematika dengan Perikatan, hubungan hukum telematika dengan hukum perlindungan konsumen serta sosiologi internet.

38. **Hukum Waris = 2 sks** FH 141150
Materi kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum waris, pewarisan karena kematian, golongan-golongan ahli waris, pewarisan karena ada anak luar kawin yang diakui, testament, pengangkatan waris dan hibah wasiat, legitime portie.

39. **Hukum Kesehatan = 2 sks** IH 141256
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum kesehatan, hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, system kesehatan nasional, hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit, rahasia kedokteran, tindak pidana di bidang kesehatan, mal praktek dan resiko medis, pertanggungjawaban hukum di bidang kesehatan

40. **Hukum Perusahaan = 2 sks**
Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang berbagai bentuk Badan Usaha yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Badan Usaha tersebut ada yang berstatus sebagai badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT) maupun non badan hukum, misalnya Firma dan Persekutuan Perdata. Disamping itu juga dibahas tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara khusus dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang Hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam UU No 1/1995. Melalui pembahasan dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis

apa perbedaan yang prinsipil antara badan usaha yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum. Mampu menganalisis Anggaran Dasar PT, memahami tugas dan kewajiban organ-organ PT, akibat hukum yang muncul dengan adanya pembubaran PT.

41. **Hukum Perjanjian Internasional = 2 sks**

Mata kuliah ini secara garis besar membahas tentang hukum perjanjian internasional bilateral dan multilateral, yang dibuat antarnegara, antar organisasi internasional dan atau negara dan organisasi internasional. Misalnya, pembahasan tentang asas-asas hukum perjanjian internasional publik, sumber hukumnya, prosedur hukumnya, dan ratifikasi.

42. **Hukum Organisasi Internasional = 2 sks**

Mata kuliah ini bagian dari hukum internasional, hukum organisasi internasional menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama dengan tumbuhnya berbagai macam organisasi internasional. Dalam mata kuliah ini diperkenalkan pengertian dan substansi hukum organisasi internasional, sejarah perkembangan organisasi internasional, macam-macam organisasi internasional, dan diperkenalkan pula beberapa organisasi internasional yang bersifat global, seperti Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

43. **Kuliah Kerja Nyata (KKN) = 2 sks** UV 141115

Mata kuliah ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang terdiri dari atas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan sarana untuk melatih mahasiswa belajar secara aktual dan faktual

memahami pembangunan ditingkat pedesaan, melatih mahasiswa untuk menelaah dan merumuskan potensi masyarakat dan kendala masyarakat dipedesaan, serta merupakan bentuk pengamalan ilmu, teknologi dan seni dalam upaya memecahkan permasalahan serta menanggulangnya secara pragmatis dan lintas disiplin ilmu

44. **PKL Profesi = 2 sks** **FH 141142**
Praktek kerja lapangan profesi (PKL Profesi) merupakan kegiatan observasi yang bersifat praktis dimana mahasiswa dilibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dan tempat PKL Profesi yang dipilih langsung oleh mahasiswa, disamping Juga sebagai wadah mahasiswa dalam meningkatkan wawasan dalam menerapkan dan membandingkan teori yang diterima dengan praktek yang terjadi di lapangan.

MATA KULIAH PEMINATAN

PEMINATAN PIDANA

1. Ilmu Kedokteran Kehakiman = 2 sks IH 141254

Mata kuliah ini mengkaji mengenai pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan. Hubungan penyelesaian perkara dengan ahli, kesaksian ahli kedokteran dan lain-lain, pembuatan surat keterangan ahli, pengawetan barang bukti, dan lain-lain

2. Kriminologi = 2 sks

Mata kuliah ini memberikan pengertian kriminologi dan hubungannya dengan hukum pidana. Kemudian sebagai bahan kajian selanjutnya adalah

membahas tentang kausa kejahatan, korban kejahatan, serta upaya pencegahan kejahatan berdasarkan teori-teori yang telah dan sedang berkembang saat ini; dalam upaya bagaimana meminimalisasi korban kejahatan melalui pendekatan terhadap pelaku, korban maupun lingkungannya.

3. Hukum Pidana Anak = 2 sks IH 141201

Mata kuliah ini merumuskan pengertian anak, batasan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah pada khususnya, Anak berhadapan dengan Hukum, diversifikasi dalam penanganan tindak pidana anak, komisi perlindungan anak dan seterusnya.

4. Perbandingan Hukum Pidana = 2 sks

Perkembangan hukum pidana akan diketahui hasilnya apabila dilakukan studi komparasi hukum pidana dengan Negara lain. Mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana mempelajari tentang sejarah perbandingan hukum pidana, pengertian, tujuan dan kegunaan Perbandingan Hukum Pidana, perbandingan hukum pidana sebagai metode penelitian dan cabang ilmu, Sistem hukum Indonesia, sistem hukum Barat, sistem hukum Islam, sistem hukum Civil Law, sistem Common Law, sekilas Tort Law, perbedaan sistem hukum kode sipil dengan Common Law, hukum Islam dalam hukum positif.

5. Kejahatan Ekonomi = 2 sks IH 141268

Seiring dengan berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional maka semakin banyak pula ditemukan berbagai jenis tindak pidana dibidang

ekonomi. Agar para mahasiswa hukum dapat mengatasi problem tersebut dimasa depan, maka melalui mata kuliah ini diajarkan berbagai jenis tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, kejahatan perbankan, kejahatan dibidang pasar modal, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana dibidang hak milik intelektual dan sebagainya.

6. Hukum Pidana Lingkungan = 2 sks **IH 141262**

Mata kuliah ini menyajikan lingkup pidana lingkungan di dalam peraturan hukum lingkungan Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan pidana lingkungan dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana lingkungan.

7. Hukum Pidana Pers = 2 sks **IH 141266**

Mata kuliah ini menyajikan lingkup pidana Pers di dalam peraturan hukum pidana pers di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan pidana pers dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pers.

8. Sistem Peradilan Pidana = 2 sks

Sistem peradilan pidana merujuk pada bekerjanya sistem penanggulangan kejahatan sarana hukum pidana. Sebagai suatu sistem, bekerjanya peradilan pidana melibatkan berbagai komponen (sub sistem) yang saling berinteraksi secara efisien untuk mewujudkan penegakan hukum atas ketentuan hukum pidana materil dengan batasbatas kemampuan yang dimilikinya. Substansi dari mata kuliah ini adalah Kebijakan Kriminal dalam Konteks Penanggulangan Kejahatan, Karakteristik dan Cara Kerja Sistem Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana pada Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Anak, Model-Model dalam Sistem Peradilan

Pidana dan Perkembangan pemikiran dalam Sistem Peradilan Pidana.

9. Cyber Crime = 2 sks

Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menganalisis dan menerapkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan penyalahgunaan teknologi informasi khususnya internet. Materinya antara lain adalah konsep umum hukum internet, pengaturan teknologi informasi/internet dalam UU di Indonesia (UU ITE), pengaturan hukum internet di berbagai negara & organisasi Internasional, tindak pidana e-commerce, tindak pidana e-contract, tindak pidana pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, aspek hukum nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi dalam cyberspace, cyberlaw dalam kegiatan perbankan, perlindungan konsumen dan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

10. Sistem Peradilan Pidana

IH 191203

Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas tentang Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Tujuan dan Manfaat Sistem Peradilan Pidana, Perbedaan Sistem Peradilan Pidana dengan Hukum Acara Pidana, Due Process Model, Crime Control Model, Family Model, Model Proses Peradilan Pidana Indonesia, Sejarah Perkembangan Sistem Peradilan Pidana, Substansi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian Sebagai Komponen Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan Sebagai komponen Sistem Peradilan Pidana, Pengadilan sebagai komponen Sistem Hukum Pidana, Lembaga Pemasarakatan Sebagai komponen

Sistem Peradilan Pidana, Advokat Sebagai komponen Sistem Peradilan Pidana, Tahap- penyidikan Tindak Pidana, Tahap penuntutan Tindak Pidana, Tahap pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Tahap pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan, dan Sistem Peradilan Pidana Anak

11. Tindak Pidana Korupsi = 2 sks **IH 191205**

Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis/bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi terkait dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi serta peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

12. Tindak Pidana Pencucian Uang= 2 sks

Mata Kuliah mengkaji teori dan konsep tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur dan hukum acara tindak pidana pencucian uang, dan terakhir studi kasus tindak pidana pencucian uang

PEMINATAN PERDATA

1. Hukum Perbankan = 2 sks **IH 141277**

Mata kuliah ini mengkaji mengenai sistem Hukum Perbankan Indonesia dengan mengacu kepada UU Perbankan yang diperbaharui yakni UU No. 10/1998 dengan cakupan materi meliputi Sejarah Perbankan Indonesia, Ruang Lingkup Hukum Perbankan, Asas-Asas Hukum Perbankan, Jenis-Jenis Bank, Syarat-Syarat Pendirian Bank, Rahasia Bank, Tingkat Kesalahan Bank, Kredit Bank, Jaminan, Merger,

Konsolidasi dan Akuisisi, Pembinaan dan Pengawasan Bank.

2. **Hak Kekayaan Intelektual = 2 sks** IH 141270

Tujuan matakuliah ini adalah untuk memberi pemahaman atas alasan pemberian perlindungan HKI, pengaruh TRIPs pada Hukum Positif HKI Indonesia, bidang-bidang HKI menurut Hukum Positif Indonesia dan pengaturannya yang meliputi : lingkup hak eksklusif, lama perlindungan, cara memperoleh perlindungan pembatalan dan penghapusan hak, sanksi pelanggaran dan penjelasan sengketa HKI juga dibahas permasalahan HKI di masyarakat yang masalahnya diambil dari kasus sehari-hari dan beberapa yurisprudensi, yaitu kasus Tancho, kasus Aqua, kasus YKK dan kasus Scotch Whiskey.

3. **Hukum Kepailitan = 2 sks** IH 141281

Makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan maka makin banyak utang piutang dalam masyarakat. Mata kuliah ini secara garis besar menyajikan pengertian kepailitan, akibat kepailitan, pembebanan harta pailit dengan jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, serta hipotik sampai dengan prosedur mengajukan permohonan pernyataan pailit.

4. **Hukum Jaminan = 2 sks** IH 141272

Mata kuliah ini memberikan gambaran mengenai bidang hukum yang berhubungan dengan lembaga yang berada dalam sistem hukum perdata. Objek jaminan yang berkaitan dengan Hukum Benda sedangkan prkatek jaminan (pemasangan hak jaminan)

berkaitan dengan hukum perikatan sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya dalam bentuk perjanjian kredit perbankan.

5. **Hk.Investasi dan Pasar Modal = 2 sks** IH 141273

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami, menguasai dan mnguraikan Hukum Investasi, yang terdiri dari kajian tentang Teori Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tata cara Penanaman Modal, Perizinan Usaha, Hak dan Kewajiban Penanam Modal, Hubungan Penanam Modal di Indonesia dengan Globalisasi. Serta materi Hukum Pasar Modal yaitu mengenai Proses Going Public, Perdagangan efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal Reksadana, Pasar Modal Syari'ah, Kejahatan Pasar modal.

6. **Hk Perlindungan Konsumen = 2 sks** IH 141274

Hukum Perlindungan Konsumen mengajarkan kepada mahasiswa berbagai al yang menyangkut aspek hukum dari suatu produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya, tanggung jawab produsen, penyalur, pengecer dan juga instansi pemerintah terhadap produk barang atau jasa yang pemakaiannya ternyata merugikan konsumen, hak-hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, prosedur pembuktiannya dan lain-lain

7. **Hukum Asuransi = 2 sks** IH 141275

Mata kuliah ini mengkaji mengenai berbagai prinsip-prinsip dasar dalam asuransi yang akan dilanjutkan degan bahasan mengenai dasar-dasar hukum dengan berbagai aturan dibidang asransi dan aturan lain yang terkait seperti ketentuan mengenai

Otoritas Jasa Keuangan (OTK) yang akan melengkapi pengetahuan mahasiswa dengan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam mata kuliah ini yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai berbagai jenis asuransi, pihak-pihak dalam perjanjian asuransi dan hal-hal/syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan menjalankan bisnis asuransi.

8. Hukum Pengangkutan = 2 sks **IH 141283**

Dalam mata kuliah ini dijabarkan berbagai peraturan di bidang pengangkutan darat, udara laut maupun udara, baik menyangkut bidang perdata maupun publik yang secara khusus memberi penekanan terhadap tanggung jawab pengangkut (perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan, dll), bilamana pihaknya tidak memenuhi janjinya untuk mengantarkan barang dan atau orang ke tempat yang telah disepakati diantara mereka; didalamnya juga dikaji berbagai kasus kegagalan proses pengangkutan yang menimbulkan kerugian baik terhadap pengirim maupun penerima dalam suatu proses ekspor impor. Bahasan diakhiri dengan analisa dan studi kasus terhadap penerapan The Haque Rules.

9. Perbandingan Hk Perdata = 2 sks **IH 141278**

Mata kuliah ini mempelajari hukum perdata secara mendalam dan komprehensif, merupakan keharusan untuk meninjaunya bukan hanya dari segi hukum positif, melainkan juga dari segi historis dan komparatif. Dengan demikian, kita akan menangkap makna dari hukum perdata tersebut tanpa terikat

dengan dimensi waktu dan dimensi ruang. Artinya, akan didapati gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang hukum perdata, mulai dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, baik yang terdapat di Indoensia maupun yang dipraktekkan di berbagai negara lain di dunia ini.

10. Hukum Lembaga Pembiayaan = 2 sks IH 191207

Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum lembaga pembiayaan, bidang usaha perusahaan pembiayaan, ruang lingkup factory leasing credit card, bentuk dan model lembaga pembiayaan, fungsi lembaga pembiayaan

11. Hukum Surat Berharga = 2 sks IH 191208

Substansi dari mata kuliah ini diantaranya adalah karakteristik surat berharga, wesel, cek, surat sanggup, bilyet giro dan surat berharga lainnya.

12. Hukum Keluarga = 2 sks IH 191209

Hukum keluarga merupakan mata kuliah pilihan konsentrasi perdata yang bersifat lanjutan dan berisi asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materil dalam ruang lingkup hukum keluarga.

13. Perbuatan Melawan Hukum = 2 sks IH 191210

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum dalam bidang hukum yaitu perbuatan melawan hukum dimana pokok bahasannya terdiri dari materi pengertian dan ruang lingkup perbuatan melawan hukum, karakteristik perbuatan melawan hukum, perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konsep

pidana dan perdata, perbandingan konsep perbuatan melawan hukum di beberapa negara

PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Hukum Pemerintahan Daerah = 2 sks IH 141289

Mata kuliah ini menjelaskan secara menyeluruh hal ihwal yang berkenaan dengan pemerintahan daerah, mulai dari otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintah di daerah, lembaga pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai dengan bagaimana sistem administrasi di daerah dalam kerangka hubungannya dengan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti bidang perijinan, prinsip demokrasi dan keterbukaan, partisipasi dan sebagainya

2. Hukum Pemerintahan Desa = 2 sks

Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia kiranya perlu untuk dipelajari sebagai pengayaan dari mahasiswa yang memilih konsentrasi HTN. Pokok bahasannya adalah definisi dan ruang lingkup pemerintahan desa, sistem pemerintahan desa, daerah perkotaan dan perdesaan, pembentukan, Penghapusan dan penggabungan desa, struktur pemerintahan desa, badan musyawarah desa dan lembaga lain, keuangan desa, kerjasama antar desa.

3. Hukum Kelembagaan Negara = 2 sks

Lembaga-lembaga Negara pasca amendemen UUDNRI 1945 sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut

dikarenakan lembaga-lembaga Negara yang ada satu sama lain saling check and balances sehingga dapat saling menopang tujuan Negara. Pokok bahasan dari mata kuliah ini yaitu pengertian dan istilah lembaga Negara, perkembangan organisasi Negara, lembaga Negara dalam UUDNRI 1945, Hubungan fungsionalo, pengawasan, pelaporan dan penyelesaian sengketa antar lembaga Negara dan lembaga yang mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa lembaga Negara.

4. Hukum Pers = 2 sks

Matakuliah ini memaparkan tentang seluk beluk jurnalistik yg berkaitan pembahasannya mengenai pengertian, sistem pers di beberapa negara, sejarah sistem pers di Indonesia, kebebasan pers, hukum pers meliputi kode etik, hukum pers, hukum penyiaran dan hukum internet.

5. Hukum Pemilu = 2 sks

Pemilu sebagai perwujudan dari pesta demokrasi telah beberapa kali dilaksanakan di Indonesia. Pokok bahasan dari mata kuliah hukum pemilu adalah demokrasi dan pemilu, dimensi sistem pemilu, macam-macam system pemilu, sejarah pemilu di Indonesia, pemilu DPR dan DPD, pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu

6. Perbandingan HTN = 2 sks IH 191213

Objek ilmu perbandingan hukum tata negara adalah terdiri bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus yang melekat, hal-hal yang menimbulkannya dan dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah. Sehingga dapat diketahui cara

menganalisis secara metodis dan menetapkannya secara sistematis

7. Negara Hukum dan Demokrasi = 2 sks IH 191214

Pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah konsep hukum, konsep Negara hukum, konsep politik, sistem ketatanegaraan dan system pemerintahan, sistem hukum dan sistem politik, konsep HAM dalam piagam internasional dan konstitusi

8. Hukum Pelayanan Publik = 2 sks IH 191202

Pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah istilah dan ruang lingkup Hukum pelayanan public, prinsip-prinsip hukum tanggungugat, segi hukum pelayanan publik, hak dan kewajiban dalam pelayanan publik, gugatan administrasi, penggugat, tergugat dan obyek gugatan dalam pelayanan publik, mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan publik, tanggung gugta perdata, pengawasan dan sanksi

9. Hukum Imigrasi dan Kepabeanan = 2 sks

Materi kuliah ini diantaranya meliputi Pengertian dan ruang lingkup imigasi, jenis-jenis migrasi dan dokumen perjalanan, pengertian dan ruang lingkup kepabeanan, pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk serta penindakan terhadap tindak pidana kepabeanan

10. Hukum Kepegawaian = 2 sks IH 141297

Mata kuliah ini menyajikan lingkup hokum kepegawaian di dalam peraturan hukum kepegawaian Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum kepegawaian dan bagaimana proses penyelesaian pelanggaran hukum kepegawaian.

11. Hukum Perizinan = 2 sks IH 141285

Materi mata kuliah ini berkisar tentang pemahaman mengenai hakekat dan eksistensi Perizinan dalam aspek hukum administrasi, meliputi prinsip-prinsip dasar perizinan, prosedur perizinan, bentuk-bentuk perizinan, serta hukum perizinan positif Indonesia dan komparasi perizinan di Negara Belanda

12. Hukum Sumber Daya Laut dan Perikanan = 2 sks

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang dapat digunakan dalam menjelaskan hukum/peraturan nasional dan internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya laut dan perikanan Indonesia. Pokok bahasannya antara lain tentang makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia, wilayah laut Indonesia menurut hukum Laut Internasional, landasan kebijakan pengelolaan laut dan perikanan, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, pengaturan alat penangkapan ikan, potensi dan kebijakan perikanan budidaya, system pengawasan sumber daya perikanan.

13. Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah = 2 sks

Mata kuliah ini meliputi pokok bahasan pengertian dan ruang lingkup perbuatan melawan hukum pemerintah, sejarah perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum pemerintah, perbuatan pemerintah bertentangan dengan kewajiban hukum, perbuatan pemerintah bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang wajar dan kompetensi hakim dalam memeriksa perbuatan melawan hukum pemerintah.

14. Hukum Perumahan dan Property = 2 sks IH 191230

Perkembangan kebutuhan akan hunian di Indonesia tidak sebanding dengan lahan yang tersedia. Hal tersebut mendasari konsep mahasiswa harus paham akan hukum tentang perumahan dan property. Pokok bahasan dari mata kuliah ini antara lain konsep dan pengaturan perumahan dan property, hak kepemilikan atas tanah, konsep kepemilikan rumah dan property, hak kepemilikan orang asing, jual beli tanah, rumah dan bangunan, hak atas kepemilikan satuan rumah susun, pengadaan perumahan dan permukiman, perizinan penggunaan lahan.

PEMINATAN INTERNASIONAL

1. Hk Dagang Internasional = 2 sks IH 141279

Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang aspek-aspek hukum perdata Internasional dari kontrak dagang internasional, misalnya mengenai asas dan syarat-syarat untuk sanya suatu kontrak dagang internasional, pemilihan hukum dan forum yang berlaku bagi kontrak tersebut, metode pembayaran asuransi pengangkutan dan sebagainya menurut berbagai ketentuan hukum kebiasaan internasional sebagaimana dirumuskan antara lain oleh ICC, UNCITRAL, UNIDROIT, PBB dan lain-lain.

2. Hukum Pidana Internasional = 2 sks IH141263

Definisi, substansi, dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional. Siapa saja yang merupakan subyek-subyek hukum dan korban dari hukum pidana internasional. Sumber-sumber hukumnya, yang meliputi sumber yang berasal dari

hukum internasional dan hukum pidana nasional negara-negara, hubungan antara keduanya, asas-asas hukumnya, dan kaidah-kaidah hukumnya. Sejarah dan perkembangannya, faktor-faktor pendorongnya dan kelemahan-kelemahan dari hukum pidana internasional. Yurisdiksi kriminal negara-negara dalam hukum pidana internasional Implementasi dari hukum pidana internasional pada tataran nasional sesuai dengan hukum pidana nasional masing-masing negara. Implementasinya pada tataran internasional, melalui kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan secara bilateral, regional, dan global, kerjasama melalui lembaga internasional, seperti INTERPOL, organisasi internasional regional seperti ASEAN, Uni Eropa, organisasi internasional global seperti PBB. Badan-badan peradilan pidana internasional ad hoc dan permanen

3. Hukum Perdata Internasional = 2 sks IH 141280

Mata kuliah ini bertujuan agar para mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum yang mengandung unsur asing di dalamnya. Pokok bahasannya meliputi antara lain sejarah hukum perdata internasional, asas-asas dan berbagai pranata hukum perdata internasional, pilihan hukum, penentuan hukum yang berlaku, hukum acara perdata internasional dan sebagainya. Sumber-sumber hukum yang menjadi acuannya tidak terbatas pada sumber hukum nasional melainkan terutama sumber hukum internasional.

4. Hukum Diplomatik dan Konsuler = 2 sks IH 141287

Materi kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Diplomatik dan Konsuler serta aplikasinya dalam kasus-kasus internasional yg terkait dengan hubungan diplomatik

dan konsuler diantaranya membahas ttg pengertian, sejarah dan sumber hukum diplomatik dan konsuler. Dan dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan diplomatik, fungsi misi diplomatik, kekebalan dan keistimewaan diplomatik, inviolabilitas perwakilan asing, suaka dan juga pengertian tentang hubungan konsuler

5. **Hukum Humaniter Internasional= 2 sks** IH 191231

Hukum humaniter sebagai keseluruhan sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia yakni harkat dan martabat seseorang. Hukum Humaniter membedakan dua jenis pertikaian bersenjata, yaitu pertikaian bersenjata yang bersifat internasional (International armed conflict) dan pertikaian bersenjata yang bersifat internal atau yang bukan bersifat internasional (non international armed conflict atau internal armed conflict). Materi Hukum Humaniter antara lain adalah Hukum den Haag (*The Haque Laws*) dan Hukum Jenewa (*the Geneva Laws*)

6. **Hukum Arbitrase Internasional = 2 sks** IH 141269

Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang bagaimana pola penyelesaian sengketa komersial dalam lintas negara (internasional), kewenangan para pihak yang bersengketa, sampai dengan eksekusi putusan arbitrase internasional.

7. **Hk Udara dan Ruang Angkasa = 2 sks** IH141294

Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini adalah menjelaskan ketentuan hukum udara dan ruang

angkasa, menjelaskan status Yuridis hukum udara dan hukum ruang angkasa serta menyebutkan isi

8. Kapita Selektta Hukum Internasional = 2 sks

Merupakan mata kuliah pilihan konsentrasi Hukum Internasional yang digunakan untuk memperdalam asas, teori dan konsep-konsep dalam Hukum Internasional, serta mengasah ketrampilan mahasiswa untuk mengaplikasikan hal tersebut untuk memecahkan kasus-kasus konkrit yang telah/sedang terjadi dalam masyarakat internasional. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu pengertian kapita selekta hukum internasional, legalitas hukum internasional, sanksi terhadap pelanggaran hukum internasional, perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional, implementasi asas, teori dan konsep hubungan hukum internasional dan hukum nasional, internasional legal personality dan dan subyek hukum internasional, asas, teori dan konsep kedaulatan Negara, asas, teori dan konsep yurisdiksi Negara, asas, teori dan konsep penyelesaian sengketa internasional, asas, teori dan konsep pertanggungjawaban Negara.

9. Hukum Ekstradisi = 2 sks IH 141295

Dalam mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa bahwa perjanjian ekstradisi merupakan landasan kepastian hukum untuk memburu para pelanggar hukum. Dengan adanya hukum ekstradisi maka selain dpt diburunya pelaku juga tindak lanjut proses hukum lainnya termasuk pengembalian aset-aset hasil kejahatannya.

BAB VI

PENUTUP

Buku pedoman akademik ini diharapkan dapat membantu dan memberi kemudahan bagi para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dalam mengikuti proses belajar dan mengajar secara baik, sehingga dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bisa berjalan normal dan lancar.

Apabila terdapat atau ditemukan kekeliruan dan hal-hal lain yang belum diatur / tercantum dalam buku pedoman akademik ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Semoga buku Pedoman Akademik Program Studi Hukum TA 2023/2024 ini, dapat memberikan gambaran secara jelas dan rinci bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

Surabaya, September 2023
DEKAN

ttd.

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

TIM PENYUSUN

I. Penanggung Jawab

DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
DR.Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

II. Pelaksana Penyusunan

Eko Wahyudi, SH., MH.
Dr. Hervina Puspitosari, SH.,MH.
Adhitya Widya Kartika, SH.,MH.
Zuhda Mila Fitriana, SH., LL.M.
Eka Nanda Raviski, SH., LL.M.
Dr.Lintang Yudhantaka, SH., MH.

III. Kesekretariatan

M.Bachrurizqi Tamam, SH.
Aditiya Pratama

